



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G./2021/PN.Blit.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : WARJI
TTL : Blitar, 12 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Peternak
NIK : 3505221209720002
Alamat : Dsn Balong RT 002/RW 002, Ds. Butun, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... Penggugat I.

Nama : KASIM
TTL : Blitar, 01 Juli 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Pedagang
NIK : 3505150107560171
Alamat : Dsn Soso RT 003/RW 004, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar sebagai Penggugat II.

Nama : SUKASIH
TTL : Blitar, 07 Januari 1958
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Tidak Bekerja
NIK : 3505154701580001
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... Penggugat III.

Nama : ADI SLAMET
TTL : Blitar, 01 Juli 1950
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Tani
NIK : 3505150107500134
Alamat : Dsn Soso RT 002/RW 001, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... Penggugat IV.

Nama : SUYADI

Halaman 1 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G./2021/PN.Blit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Blitar, 01 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Harian
NIK : 3505150107730133
Alamat : Dsn Soso RT 002/RW 004, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat V.**

Nama : SUPADI
TTL : Blitar, 01 Juli 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Petani
NIK : 3505150107540131
Alamat : Dsn Soso RT 002/RW 005, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat VI.**

Nama : SUJIATI
TTL : Blitar, 08 Mei 1966
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505154805660001
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat VII.**

Nama : PARTO KATIMUN
TTL : Blitar, 01 Maret 1951
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Tani
NIK : 3505150103510005
Alamat : Dsn Soso RT 003/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat VIII.**

Nama : GIONO
TTL : Blitar, 10 Mei 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Petani
NIK : 3505151005630004
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat IX.**

Nama : BUDIONO
TTL : Blitar, 21-01-1978
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Petani
NIK : 3505152101780001

Halaman 2 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn Soso RT 002/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat X.**

Nama : SULIONO
TTL : Blitar, 02 Februari 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Tani
NIK : 3505150202670003
Alamat : Dsn Soso RT 003/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XI.**

Nama : MARIAM
TTL : Blitar, 01 Juli 1948
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505154107480003
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 004, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XII.**

Nama : WISNU
TTL : Blitar, 01 Juli 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3505150107620005
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 005, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XIII.**

Nama : LEGIMIN/IMAM MUFIT
TTL : Blitar, 12 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Harian
NIK : 3505151206650006
Alamat : Dsn Soso RT 003/RW 004, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XIV.**

Nama : PONISRI
TTL : Blitar, 19 April 1967
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505155904670001
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XV.**

Halaman 3 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ENI WINARSIH
TTL : Blitar, 01 Juni 1981
Jenis Kelamin : Perempuan **Pekerjaan :** Karyawan Swasta
NIK : 3505155006810004
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 006, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XVI.**

Nama : MESIYEM
TTL : Blitar, 19 Oktober 1962
Jenis Kelamin : Perempuan **Pekerjaan :** Buruh Tani
NIK : 3505155910620002
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XVII.**

Nama : HARMANTO
TTL : Blitar, 08 September 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Buruh Tani
NIK : 3505150809710002
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XVIII.**

Nama : MUSODIK
TTL : Blitar, 15 Juni 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Petani
NIK : 3505151506810005
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XIX.**

Nama : SURATNO
TTL : Blitar, 15 April 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Petani
NIK : 3505151504590001
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XX.**

Nama : TARNI
TTL : Blitar, 01 Juli 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Buruh Tani

Halaman 4 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3505150107480002
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 005, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXI.**

Nama : NURUDIN
TTL : Blitar, 15 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Petani
NIK : 3505151511830002
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 006, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXII.**

Nama : GIRAN
TTL : Blitar, 22 Juli 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Pedagang
NIK : 3505182207550001
Alamat : Dsn Pagak RT003/RW002 Ds. Sumberurip, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXIII.**

Nama : MUJITO
TTL : Blitar, 01 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Petani
NIK : 3505150107710091
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 004, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXIV.**

Nama : AGUS YULIANTO
TTL : Blitar, 08 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Harian
NIK : 3505150808790001
Alamat : Dsn Soso RT 003/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXV.**

Nama : HARMADJI
TTL : Blitar, 04 Mei 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Tani
NIK : 3505150405590002
Alamat : Dsn Gandusari RT 002/RW 002, Ds. Gandusari, Kec.

Halaman 5 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandusari

Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXVI.**

Nama : SURATIN
TTL : Blitar, 07 Februari 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Petani
NIK : 3505150702580001
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXVII.**

Nama : INDAH PUJI RIANAH
TTL : Blitar, 10 Juli 1979
Jenis Kelamin : Perempuan **Pekerjaan :** Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505155007790004
Alamat : Dsn Gandusari RT 002/RW 002, Ds. Gandusari, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXVIII.**

Nama : HARDJO SUMARTO
TTL : Blitar, 16 April 1935
Jenis Kelamin : Laki **Pekerjaan :** Petani
NIK : 3505151604350002
Alamat : Dsn Donomulyo RT 001/RW 001, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXIX.**

Nama : TEGUH
TTL : Blitar, 05 Januari 1951
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Buruh Tani
NIK : 3505150501510002
Alamat : Dsn Donomulyo RT 001/RW 001, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXX.**

Nama : SUYATNO
TTL : Blitar, 19 November 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Peternak
NIK : 3505151911540001

Halaman 6 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn Donomulyo RT 002/RW 001, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXXI.**

Nama : HEDI SANTOSO
TTL : Blitar, 10 Maret 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Tani
NIK : 3505151003710002
Alamat : Dsn Donomulyo RT 004/RW 002, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXXII.**

Nama : DAROJI
TTL : Blitar, 04 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Petani
NIK : 3505150402740001
Alamat : Dsn Donomulyo RT 003/RW 002, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXXIII.**

Nama : SULASTRI
TTL : Blitar, 12 Juli 1976
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Peternak
NIK : 3505155207760003
Alamat : Dsn Donomulyo RT 004/RW 002, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXXIV.**

Nama : FERI ARWAN
TTL : Blitar, 28 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3505152810930001
Alamat : Dsn Balong RT 002/RW 002, Ds. Butun, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XXXV.**

Nama : WAKINI
TTL : Blitar, 21 Februari 1965

Halaman 7 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Petani
NIK : 3505156102650001
Alamat : Dsn Donomulyo RT 004/RW 002, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat XXXVI.**

Nama : MARDI
TTL : Blitar, 01 Juli 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Petani
NIK : 3505150107640151
Alamat : Dsn Baos RT 004/RW 001, Ds. Butun, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat XXXVII.**

Nama : SUNARTI
TTL : Blitar, 13 Maret 1972
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Buruh Harian
NIK : 3505155303720001
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat XXXVIII.**

Nama : MEDI
TTL : Blitar, 01 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Harian
NIK : 3505150107750129
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat XXXIX.**

Nama : RENI PUJIASTUTIK
TTL : Blitar, 21 Desember 1988
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505176112880002
Alamat : Dsn Donomulyo RT 004/RW 002, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat XL.**

Nama : HARIYONO

Halaman 8 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Blitar, 30 Januari 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Petani
NIK : 3505153001590002
Alamat : Dsn Donomulyo RT 004/RW 002, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XLI.**

Nama : **TRI EMI WULANDARI**
TTL : Blitar, 18 September 1991
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3505155809860004
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XLII.**

Nama : **SUJITO**
TTL : Blitar, 08 Agustus 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Petani
NIK : 3505150808510003
Alamat : Dsn Donomulyo RT 004/RW 002, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XLIII.**

Nama : **MUJIONO**
TTL : Blitar, 12 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3505151211800001
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XLIV.**

Nama : **TUKIDJAH**
TTL : Blitar, 19 Agustus 1938
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505155908350001
Alamat : Dsn Donomulyo RT 004/RW 002, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XLV.**

Halaman 9 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **RANTI**
TTL : Blitar, 11 Februari 1955
Jenis Kelamin : Perempuan **Pekerjaan** : Buruh Harian
NIK : 3505155102550001
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar *Sebagai*..... **Penggugat XLVI.**

Nama : **SULIYANI**
TTL : Blitar, 19 Juni 1975
Jenis Kelamin : Perempuan **Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505155906750001
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar *Sebagai*..... **Penggugat XLVII.**

Nama : **BANI**
TTL : Blitar, 25 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan** : Buruh Tani
NIK : 3505152506760002
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar *Sebagai*..... **Penggugat XLVIII.**

Nama : **RIANTO**
TTL : Blitar, 01 Maret 1963
JenisKelamin : Laki-laki **Pekerjaan** : Buruh Tani
NIK : 3505150103630001
Alamat : Dsn Donomulyo RT 004/RW 002, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar *Sebagai*..... **Penggugat XLIX.**

Nama : **SUDOMO**
TTL : Blitar, 01 Juli 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan** : Buruh Tani
NIK : 3505150107620151
Alamat : Dsn Slumbung RT 005/RW 002, Ds. Slumbung, Kec.

Halaman 10 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandusari

Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat L.**

Nama : AMAT PAYADI
TTL : Blitar, 10 April 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Petani
NIK : 3505151004470001
Alamat : Dsn Donomulyo RT 004/RW 002, Ds. Slumbung, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LI.**

Nama : KASIRIN
TTL : Blitar, 09 Agustus 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Buruh Tani
NIK : 3505150908480001
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LII.**

Nama : PARNI
TTL : Blitar, 02 Maret 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Buruh Peternakan
NIK : 3505150203760003
Alamat : Dsn Semen RT 002/RW 001, Ds. Semen, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LIII.**

Nama : TUKILAN
TTL : Blitar, 05 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Buruh Tani
NIK : 3505150508680003
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 002, Ds. Soso, Kec. Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LIV.**

Nama : SUMARLAN
TTL : Blitar, 01 Juli 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Buruh Tani
NIK : 3505150107540188
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 002, Ds. Soso, Kec. Gandusari,

Halaman 11 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Blitar Sebagai.....Penggugat LV.

Nama : SUYANTO
TTL : Blitar, 12 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3505151208670001
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....Penggugat LVI.

Nama : SUTIAH
TTL : Blitar, 31 Desember 1957
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505157112570001
Alamat : Dsn Bintang RT 002/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....Penggugat LVII.

Nama : SOINEM
TTL : Blitar, 15 Januari 1962
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Petani
NIK : 3505155501620001
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....Penggugat LVIII.

Nama : AGUS ANDA YANI
TTL : Blitar, 05 Oktober 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Tani
NIK : 3505150510660003
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....Penggugat LIX.

Nama : SULASTRI
TTL : Blitar, 20 Mei 1956
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505156005560001

Halaman 12 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LX.**

Nama : REGENG
TTL : Blitar, 11 Desember 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Petani
NIK : 3505151112710001
Alamat : Dsn Bintang RT 002/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXI.**

Nama : JUREKIN
TTL : Blitar, 06 Agustus 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Tani
NIK : 3505150608530002
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXII.**

Nama : MUNTIANI
TTL : Blitar, 12 Juli 1963
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : ART
NIK : 3505155207830002
Alamat : Dsn Bintang RT 002/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXIII.**

Nama : DWI SUSANTO
TTL : Blitar, 05 November 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Tani
NIK : 3505150511650003
Alamat : Dsn Bintang RT 002/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXIV.**

Nama : SUPRIH
TTL : Blitar, 11 Januari 1963

Halaman 13 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505155101630001
Alamat : Dsn Bintang RT 002/RW 001, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXV.**

Nama : MESIYEM
TTL : Blitar, 06 April 1942
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505154604420001
Alamat : Dsn Slumbung RT 001/RW 003, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXVI.**

Nama : PAIDIN
TTL : Blitar, 09 Oktober 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Harian
NIK : 3505150910550001
Alamat : Dsn Sukomulyo RT 002/RW 002, Ds. Gadungan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXVII.**

Nama : WIJI RAHAYU
TTL : Blitar, 29 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3505156410880001
Alamat : Dsn Sukomulyo RT 002/RW 002, Ds. Gadungan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXVIII.**

Nama : EVA KURNIAWATI
TTLr : Blitar, 10 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 350515500890002
Alamat : Dsn Dawuhan RT 002/RW 001, Ds. Gadungan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXIX.**

Nama : MUCHROJI

Halaman 14 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Blitar, 06 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Pedagang
NIK : 3505150804850003
Alamat : Dsn Balong RT 002/RW 002, Ds. Butun, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXX.**

Nama : NUR AFIDAH
TTL : Blitar, 14 Februari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
:
NIK : 3505155402900002
Alamat : Dsn Soso RT 003/RW 004, Ds. Soso, Kec. Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXXI.**

Nama : SU'IN
TTL : Blitar, 01 Juli 1953
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Petani
NIK : 3505154107530005
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 001, Ds. Soso, Kec. Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXXII.**

Nama : OKTAVIANING TANTRI
TTL : Blitar, 05 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505154701010005
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 001, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXXIII.**

Nama : SUTIKNO
TTL : Blitar, 01 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Petani
NIK : 3505170107770061
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 001, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXXIV.**

Nama : SAHUDI
TTL : Blitar, 01 Juli 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Tani

Halaman 15 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3505150107520168
Alamat : Dsn Balong RT 002/RW 002, Ds. Butun, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat LXXV.**

Nama : RUBIYAH
TTL : Blitar, 09 Februari 1943
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Tidak Bekerja
NIK : 3505154902430001
Alamat : Dsn Donomulyo RT 001/RW 001, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat LXXVI.**

Nama : SUBANDI
TTL : Blitar, 02 April 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan :
NIK : 3505150204640006
Alamat : Dsn Slumbung RT 003/RW 002, Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat LXXVII.**

Nama : MARYONO
TTL : Blitar, 06 Mei 1938
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Petani
NIK : 3505150605380001
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat LXXVIII.**

Nama : SRIATI
TTL : Blitar, 1 November 1967
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Petani
NIK : 3505155111670001
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat LXXIX.**

Nama : SLAMET
TTL : Blitar, 23 Februari 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Peternak
NIK : 3505152302630001

Halaman 16 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn Tegalrejo RT 003/RW 006, Ds. Semen, Kec.
Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat LXXX.**

Nama : ALI MAKSUM
TTL : Tulungagung, 4 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Petani
NIK : 3504130406760003
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 003/RW 006, Ds. Semen, Kec.
Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat LXXXI.**

Nama : SUPARYONO
TTL : Blitar, 26 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Tani
NIK : 3505152612670001
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 004/RW 002, Ds. Semen, Kec.
Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat LXXXII.**

Nama : SLAMET
TTL : Blitar, 01 Juli 1950
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Pedagang
NIK : 3505150107500121
Alamat : Dsn Semen RT 002/RW 002, Ds. Semen, Kec. Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat LXXXIII.**

Nama : SUYANI
TTL : Blitar, 28 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Tani
NIK : 3505152812690004
Alamat : Dsn Soso RT 001/RW 007, Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai.....**Penggugat LXXXIV.**

Nama : SUPADI
TTL : Blitar, 27 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Harian
NIK : 3572032707670002

Halaman 17 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn Ngaringan RT 003/RW 003, Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXXXV.**

Nama : RANTINAH
TTL : Blitar, 10 Maret 1947
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan
NIK : 3505155003470002
Alamat : Dsn Slumbung RT 003/RW 002 Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXXXVI.**

Nama : SUTRISNO
TTL : Blitar, 01 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Peternakan
NIK : 3505150107670081
Alamat : Dsn Sandangrejo RT 003/RW 003, Ds. Gadungan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXXXVII.**

Nama : SLAMET FAISAL
TTL : Blitar, 16 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Harian
NIK : 3505151607730002
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 005/RW 006, Ds. Semen, Kec.
Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXXXVIII.**

Nama : KUSWADI
TTL : Blitar, 7 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3505150708720005
Alamat : Dsn Slumbung RT 003/RW 002 Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat LXXXIX.**

Nama : TUMIDI
TTL : Blitar, 01 Juli 1949

Halaman 18 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Tani
NIK : 3505150107490134
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 001/RW 006, Ds. Semen, Kec.
Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XC.**

Nama : SUJIATI
TTL : Blitar, 03 Mei 1955
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505154305550001
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 003/RW 003, Ds. Semen, Kec.
Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XCI.**

Nama : HARIYANTO
TTL : Blitar, 03 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Buruh Tani
NIK : 3505150303770001
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 003/RW 003, Ds. Semen, Kec.
Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XCII.**

Nama : MISIYAH
TTL : Blitar, 01 Juli 1961
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505154107510238
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 002/RW 006, Ds. Semen, Kec.
Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XCIII.**

Nama : SURATNO
TTL : Blitar, 13 Maret 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya
NIK : 3505151303710002
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 003/RW 006, Ds. Semen, Kec.
Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat XCIV.**

Halaman 19 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **SUGIANTO**
TTL : Blitar, 01 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan** : Petani
NIK : 3505150107660099
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 002/RW 006, Ds. Semen, Kec. Gandusari,
Kab. Blitar *Sebagai*..... **Penggugat XCV.**

Nama : **SUYANI**
TTL : Blitar, 01 Juli 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan** : Buruh Tani
NIK : 3505150107580249
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 002/RW 006, Ds. Semen, Kec. Gandusari,
Kab. Blitar *Sebagai*..... **Penggugat XCVI.**

Nama : **SUBAKIR**
TTL : Blitar, 09 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan** : Tidak Bekerja
NIK : 3505150910680002
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 003/RW 006, Ds. Semen, Kec. Gandusari,
Kab. Blitar *Sebagai*..... **Penggugat XCVII.**

Nama : **KANAPI**
TTL : Blitar, 01 Juli 1951
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan** : Buruh Harian
NIK : 3505150107510183
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 001/RW 006, Ds. Semen, Kec. Gandusari,
Kab. Blitar *Sebagai*..... **Penggugat XCVIII.**

Nama : **SUDARSONO**
TTL : Blitar, 01 Januari 1963
JenisKelamin : Laki-laki **Pekerjaan** : Buruh Tani
NIK : 3505150101630004
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 003/RW 006, Ds. Semen, Kec. Gandusari,

Halaman 20 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Blitar Sebagai.....Penggugat XCIX.

Nama : SUKINI
TTL : Blitar, 05 Mei 1965
Jenis Kelamin : Perempuan **Pekerjaan :** Buruh Tani
NIK : 3505154506650004
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 001/RW 006, Ds. Semen, Kec. Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat C.**

Nama : DARMANI
TTL : Blitar, 01 Juli 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Peternak
NIK : 3505150107620113
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 001/RW 006, Ds. Semen, Kec. Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat CI.**

Nama : SUWARNO
TTL : Blitar, 22 Juli 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Buruh Tani
NIK : 3505152207570001
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 001/RW 006, Ds. Semen, Kec. Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat CII.**

Nama : PUJIANI
TTL : Banyumas, 4 November 1985
Jenis Kelamin : Perempuan **Pekerjaan :** Ibu Rumah Tangga
NIK : 3302244411830002
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 003/RW 003, Ds. Semen, Kec. Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat CIII.**

Nama : YATENI
TTL : Blitar, 13 Oktober 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Perangkat Desa

Halaman 21 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3505151310520001
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 001/RW 006, Ds. Semen, Kec.
Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat CIV.**

Nama : LASMI
TTL : Blitar, 05 Juli 1968
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505154507680007
Alamat : Dsn Tegalrejo RT 005/RW 006, Ds. Semen, Kec.
Gandusari,
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat CV.**

Nama : ANDIYANTO
TTL : Blitar, 26 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Pedagang
NIK : 3505152608900000
Alamat : Dsn Sukosewu RT 002/RW 007, Ds. Sukosewu, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat CVI.**

Nama : KARTINI
TTL : Blitar, 05 September 1963
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerja Ibu Rumah Tangga
n :
NIK : 3505154509630003
Alamat : Dsn Donomulyo RT 001/RW 001 Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat CVII.**

Nama : SUNARMI
TTL : Blitar, 17 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505155708680006
Alamat : Dsn Donomulyo RT 001/RW 001 Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat CVIII.**

Halaman 22 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **PAENAH**
TTL : Blitar, 16 Oktober 1963
Jenis Kelamin : Perempuan **Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3505155610630000
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001 Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar *Sebagai*..... **Penggugat CIX.**

Nama : **SITI KHASANAH**
TTL : Blitar, 10 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Perempuan **Pekerja** Ibu Rumah Tangga
an :
NIK : 3505155010850001
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001 Ds. Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar *Sebagai*..... **Penggugat CX.**

Nama : **SUPRIONO**
TTL : Blitar, 11 Oktober 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan** : Tukang Batu
NIK : 3505151110620002
Alamat : Dsn Donomulyo RT 001/RW 001 Ds. Slumbung, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar *Sebagai*..... **Penggugat CXI.**

Nama : **NURYANTO**
TTL : Blitar, 15 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan** : Karyawan Swasta
NIK : 3505151509790005
Alamat : Dsn Gandusari RT 002/RW 002 Ds. Gandusari, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar *Sebagai*..... **Penggugat CXII.**

Nama : **KATIYAN**
TTL : Blitar, 16 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan** : Buruh Harian Lepas
NIK : 3505151610700001
Alamat : Dsn Bintang RT 001/RW 001 Ds. Ngaringan, Kec.

Halaman 23 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandusari

Kab. Blitar Sebagai..... Penggugat CXIII.

Nama : KUNCAHYO
TTL : Blitar, 25 Februari 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Tukang Batu
NIK : 3505152502530001
Alamat : Dsn Slumbung RT 004/RW 002 Ds. Slumbung, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... Penggugat CXIV.

Nama : KATINI
TTL : Blitar, 12 Juli 1969
Jenis Kelamin : Perempuan **Pekerjaan :** Karyawan Swasta
NIK : 3505155207690001
Alamat : Dsn Soso Rt 001/RW 007 Ds. Soso, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... Penggugat CXV.

Nama : MUNTAYAH
TTL : Blitar, 27 Maret 1964
Jenis Kelamin : Perempuan **Pekerjaan :** Petani / Pekebun
NIK : 3505156703640001
Alamat : Dsn Purwosari RT 003/RW 002 Ds. Ngaringan, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... Penggugat CXVI.

Nama : MARIMIN
TTL : Blitar, 02 Agustus 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Petani/Pekebun
NIK : 3505150208570001
Alamat : Dsn Bintang Rt 002/RW 001 Ds. Ngaringan, Kec. Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... Penggugat CXVII.

Nama : PURYANTO
TTL : Blitar, 05 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki **Pekerjaan :** Buruh Tani / Perkebunan
NIK : 3505150501770001

Halaman 24 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn Ngaringan Rt 002/RW 002 Ds.Ngaringan, Kec.
Gandusari
Kab. Blitar Sebagai..... **Penggugat CXVIII.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SUYANTO, SH., MH., Ir. JOKO TRISNO MUDIYANTO, SH., HENDI PRIONO, SH. dan EDY TEGUH WIBOWO, SH., SSOs., yang berkantor di Jl. Suren No.27 Plosokerep Blitar telp. 08125211510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 7 Juli 2021 dengan register nomor 277/SK/2021, untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvansi:**

melawan :

1. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN RI cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar**, berkedudukan di Jalan Manukwari No. 12 C, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Blitar, Jawa Timur.

Dalam hal ini BUDI HANDOJONO, A.Ptnh. selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar memberikan kuasa kepada : MARSUDI SULISTYO WIDODO, A.Ptnh., jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Perkara, INDARKO SUSANTO, A.Ptnh., jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, SOEMARSANTO DJOKO SANTOSO, SH. jabatan : Koordinator Kelompok Subtansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara dan RIZA WAHYU HARDIANTO, SS.sos jabatan : Staf Seksi pengendalian dan penataan Sengketa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 14 Juli 2021 dengan register nomor 281/SK/2021, untuk selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi:**

2. Dahulu PT.NYUNYUR BARU, sekarang berubah menjadi **PT. KISMO HANDAYANI**, berkedudukan di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar,.

Halaman 25 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini RADEN IRAWAN WICAKSONO selaku direktur utama PT Kismo Handayanai memberikan kuasa kepada : HEROE DJOKO WALOEJO, SH. dan AGOES SOESANTO WW., SH., advokad pada kantor Konsultan Hukum dan Advokad HDW Associates yang beralamat di Jalan Dukuh Manunggal 117 C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 15 Juli 2021 dengan register nomor 282/SK/2021, untuk selanjutnya disebut **Turut**

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

tentang duduk perkara:

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam register nomor 73/Pdt.G./2021/PN.Blt. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Penduduk Kecamatan Gandusari dan sekitarnya (WNI) yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki hak konstitusional untuk memohon sebagai Pemegang Hak atas tanah eks HGU;
2. Bahwa secara singkat diuraikan perkebunan Nyunyur (terletak di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar), berasal dari Hak Erfpacht, seluas \pm 468 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15/HGU/DA/74, yang kemudian oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar (Tergugat) dikeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 atas nama Perkebunan Nyunyur Baru (nama dahulu sebelum menjadi PT. Kismo Handayani), yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berakhir pada tahun 1999;
3. Bahwa sebelum masa HGU berakhir, pada tahun 1975 diadakan pengklasifikasian tanah oleh Kantor IPEDA Kediri yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 92/DJA/1981, yang pada intinya membatalkan atau merevisi Sertifikat HGU No. 01, dengan menyatakan tanah 100 Ha dari \pm 468 Ha yang menjadi Objek HGU dinyatakan sebagai Objek *Landreform*;
4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 39/HGU/DA/1985 tanggal 08-10-1985, diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha

Halaman 26 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HGU) No. 02/Soso seluas 368 Ha atas nama PT. Kismo Handayani (Turut Tergugat), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 39/HGU/DA/1985 tanggal 08-10-1985, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan haknya berakhir pada tanggal 01-12-2010;

5. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang, selambat-lambatnya 2 (*dua*) tahun sebelum HGU berakhir, faktanya dalam hal ini Turut Tergugat sebagai Pemegang Hak, baru mengajukan permohonan perpanjangan/pembaharuan HGU pada pada 10 Februari 2010 dari yang seharusnya namun pada tanggal 31-2-2008. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah.

"Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut".

Namun anehnya Tergugat sebagai Instansi yang berwenang saat itu tetap menindaklanjuti Permohonan Perpanjangan tersebut meskipun sampai sekarang karena berbagai Faktor permohonan perpanjangan terdahulu belum juga mendapatkan keputusan (lebih dari 10 tahun);

6. Bahwa selain alasan Posita 5 di atas (Permohonan perpanjangan melewati batas waktu yang ditentukan), Turut Tergugat tidak lagi menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya (*diduga telah puluhan tahun tanah tersebut diterlantarkan*), sehingga sejak tahun 2012, ada ratusan warga Desa Soso dan sekitarnya yang sebagian diantaranya adalah Para Penggugat yang menguasai dan menggarap tanah 'eks HGU' tersebut demi produktifitas lahan (saat ini menjadi Konflik berkepanjangan antara Eks Pemegang HGU (Turut Tergugat) dengan Masyarakat sekitar, termasuk dengan Para Penggugat);

Dengan kata lain, Turut Tergugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Subjek Hukum yang dapat mengajukan Perpanjangan Hak (Pasal 9 PP.40/1996, intinya perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat dilakukan atas permohonan pemegang hak), jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- Tanah masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
- Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Akan tetapi Tergugat saat itu tetap saja menindaklanjuti permohonan perpanjangan HGU oleh Turut Tergugat;

Halaman 27 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di sisi lain Tergugat juga tidak melakukan kewajiban sesuai Perkap BPN RI No. 4/2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Terhadap tanah yang diindikasikan terlantar, tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. (Melakukan identifikasi dan penelitian). Dalam kaitannya HGU Turut Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan berakhir (sudah 10 tahun tanpa kepastian, bertentangan dengan Filosofi Dasar Pemberian HGU yaitu Pemanfaatan tanah untuk kemakmuran Rakyat);
8. Bahwa perkembangan terkini, setelah mendapat Gugatan dari sekelompok warga desa Soso dan sekitarnya beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Negeri Blitar, yang kemudian berakhir damai dengan dibuatnya *Acta Van Dading*, dimana Turut Tergugat bersedia melepaskan ± 70 ha kepada warga sekitar sebagai bentuk ketundukan pada Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, dan kemudian Turut Tergugat mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha yang baru kepada Tergugat atas sisa eks tanah HGU seluas ± 276 ha;
9. Bahwa Para Penggugat tidak mempermasalahkan Pelepasan ± 70 ha kepada warga sekitar namun yang menjadi permasalahan adalah Permohonan Perpanjangan HGU atau Permohonan Hak Guna Usaha yang baru dari Turut Tergugat yang nyata-nyata sebagai Badan Hukum yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan namun tetap saja ditindaklanjuti oleh Tergugat;
10. Bahwa Tindakan Tergugat yang tetap menindaklanjuti Permohonan Turut Tergugat baik dengan prosedur Perpanjangan HGU ataupun HGU baru atas nama Turut Tergugat yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. *Permohonan Perpanjangan HGU yang dilakukan di luar batas waktu yang telah ditentukan;*
 - b. *Permohonan Perpanjangan HGU oleh Turut Tergugat yang semestinya dinyatakan sudah tidak memenuhi kriteria Pemohon Hak;*
 - c. *Pembiaran Tergugat terhadap adanya indikasi tanah HGU terlantar yang semestinya dapat dijadikan salah satu dasar untuk menolak Perpanjangan HGU ataupun Permohonan HGU baru atas nama Turut Tergugat;*

Adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang nyata-nyata merugikan kepentingan hukum Para Penggugat (Kerugian immateri'il berupa terhalangnya Hak Konstitusional Warga Negara untuk mendapatkan kesempatan sebagai Pemohon Hak Prioritas atas tanah eks HGU/jika segera

Halaman 28 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan berakhir);

11. Bahwa berdasarkan Posita 5-7 di atas sudah sepatutnya Tergugat tidak menindaklanjuti Permohonan Perpanjangan HGU ataupun Permohonan HGU baru atas nama Turut Tergugat dan segera menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Soso Tahun 1985 atas nama Turut Tergugat tersebut dinyatakan berakhir atau tidak mempunyai Kekuatan Hukum (*Buitten Effect Stellen*);
12. Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat yang secara *defacto* menguasai sebagian tanah Eks HGU (\pm 98 ha diluar yang telah dilepaskan ke warga masyarakat beberapa waktu yang lalu) adalah pihak yang paling layak mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan HGU kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Hak Guna Usaha No. 02/Soso Tahun 1985 atas nama PT. KISMO HANDAYANI (Turut Tergugat) berakhir menurut hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum (*Buitten Effect Stellen*);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menindaklanjuti Permohonan Perpanjangan HGU ataupun Permohonan HGU baru dari Turut Tergugat;
5. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan Perkara ini;
6. Menyatakan Para Penggugat sebagai Pemohon Prioritas atas tanah eks HGU seluas 98 ha (dictum 3);
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa di persidangan masuk pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi) yang diajukan oleh Sakri sebagai Penggugat Intervensi I, Jumiran sebagai Penggugat Intervensi II, Sapto Basuki Penggugat Intervensi III, Mujiono sebagai Penggugat Intervensi IV, Mu'adi sebagai Penggugat Intervensi V, Widodo sebagai Penggugat Intervensi VI, Sutiriono sebagai Penggugat Intervensi VII, Basuki Rahmat sebagai Penggugat Intervensi VIII, Suyanto sebagai Penggugat Intervensi IX, Heri Susilo sebagai Penggugat Intervensi X, Slamet sebagai Penggugat Intervensi XI, Kurnawan sebagai Penggugat Intervensi XII, Rudianto sebagai Penggugat Intervensi XIII, Saidi

Halaman 29 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat Intervensi XIV, Jono sebagai Penggugat Intervensi XV, Iwan Yudianto sebagai Penggugat Intervensi XVI, Tumiran sebagai Penggugat Intervensi XVII, Sukarni sebagai Penggugat Intervensi XVIII, Wahyudiono sebagai Penggugat Intervensi XIX dan Catur Edi Lestari sebagai Penggugat Intervensi XX, kesemuanya disebut juga Para Penggugat Intervensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Haryono, SH., MHum. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Jatinom No. 06 Desa Jatilengger Kec. Ponggok Kab. Blitar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan register nomor 313/SK./2021;

Menimbang, bahwa permohonan intervensi Para Penggugat Intervensi tersebut, diajukan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa yang dipersalkan oleh Penggugat / Tergugat Intervensi I adalah tanah HGU No.02 / Soso atas nama PT.KISMO HANDAYANI dengan luas total 316,36 Ha. dan yang seluas 83.85 Ha. sudah akan direalisasikan Redistribusinya kepada 646 orang warga masyarakat (Daftar nama-nama terlampir) yang diwakili oleh SAKRI Dkk. (20 Orang) sebagaimana surat terlampir, selaku panitia Redistribusi tanah ex perkebunan Nyunyur Baru PT KLismo Handayani (gugatan intervensi sebagaimana terlampir);
2. Bahwa guna mempertahankan hak-haknya maka Penggugat Intervensi mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan dan dasar-dasar di atas pemohon penggugat intervensi sangat bekepentingan dalam perkara ini, dalam upaya melindungi hak-hak penggugat intervensi untuk itu pemohon mohon kepada yang mulia ketua pengadilan negeri Blitar dan atau Majelis Hakim yang menangani dan mengadaili perkara ini mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi;
2. Memperkenankan pemohon penggugat intervensi untuk memasuki perkara aquo dalam membela kepentingan Penggugat intervensi sebagai pihak yang menyertai para pihak itu, demi membela kepentingannya sendiri dan kepentingan Tergugat dan Turut Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi juga menguraikan tuntutan intervensinya secara lengkap sebagai berikut:

I. Kasus Posisi:

1. Bahwa obyek sengketa yang dipersalkan oleh penggugat/Tergugat Intervensi I adalah tanah HGU No. 02/Soso atasnama PT.KISMO

Halaman 30 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI dengan luas total 316,36 Ha. dan yang seluas 83.85 Ha. sudah akan direalisasikan Redistribusinya kepada 646 orang warga masyarakat (Daftar nama-nama terlampir) yang diwakili oleh SAKRI Dkk.(20 Orang) Penggugat Intervensi sebagai Panitia Redistribusi tanah Perkebunan Kismo Handayani;

2. Bahwa tanah seluas 83,85 Ha. yang akan didistribusikan kepada warga masyarakat tersebut secara de facto pada saat ini sudah dikuasai warga masyarakat, dengan bukti keterangan saksi², pengakuan pihak PT.Kismo Handayani/Tergugat Intervensi III dan juga pihak kantor BPN. Kabupaten Blitar/Tergugat Intervensi II;

3. Bahwa tanah seluas 83,85 Ha. yang akan didistribusikan kepada Para Penggugat Intervensi sudah mendapatkan Rekomendasi Bupati Blitar sebagai lembaga yang berwenang ketua GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Blitar Nomor: 24/35.05/GTRA/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 berbunyi sebagai berikut:

- a. Terhadap tanah Perkebunan Nyunyor Hak Guna Usaha No.02/Soso terletak di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar seluas 1k. 83.85 Ha. sebagaimana tercantum dalam Peta Keliling Usulan Penegasan menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria. Tanah seluas 83,85 Ha tersebut sedang diusulkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-RI, melalui Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur, menjadi tanah objek Landreform (Obyek Redistribusi) menurut peraturan yang berlaku, sedangkan tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- b. Melakukan percepatan proses permohonan HGU PT. Kismo Handayani terhadap sisa tanah bekas HGU 02/Soso yang tidak termasuk dalam point 1;

4. Bahwa Para Penggugat/Tergugat Intervensi I (WARJI, DKK. 118 Orang) adalah warga masyarakat yang lainnya, yang merasa juga menguasai sebagian tanah juga tanah HGU 02/Soso yang menurut Tergugat Intervensi I seluas 98 Ha yang letak objeknya tidak jelas dimana, diluar tanah yang akan dilepaskan kepada Penggugat Intervensi (SAKRI DKK. 20 Orang sebagai panitia Redistribusi mewakili 646 orang warga masyarakat), yang objeknya sudah jelas sebagaimana tercantum dalam gambar peta (terlampir);

5. Bahwa guna keperluan mempertahankan hak-haknya maka Penggugat intervensi mengajukan gugatan intervensi;

II DALAM EKSEPSI PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang diajukan bukan kewenangan

Halaman 31 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blitar untuk mengadili karena yang di Gugat adalah tindakan kewenangan dan kebijaksanaan Kantor BPN Kabupaten Blitar/Tergugat Intervensi II, sehingga menjadi kompetensi PTUN;

2. Bahwa Gugatan tidak jelas/kabur, karena tidak menyebutkan bentuk-bentuk tindakan Tergugat menindak lanjuti permohonan perpanjangan/pembaharuan HGU bentuknya apa, juga tidak menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah yang dipersengketakan oleh Para Penggugat baik batas secara keseluruhan maupun batas dan luas bagian masing-masing dari 118 Penggugat dan serta tidak menyebut dasar Hukum atas hak-hak kepemilikannya untuk menguasai, gugatan kabur/tidak jelas (Obscur Libel atau Error In Pesona);
3. Bahwa Gugatan kurang pihak, dalam rangka penanganan perkara tanah HGU 02/Soso yang menangani bukan Tergugat/ Tergugat Intervensi II saja, namun ada lembaga yang berwenang menangani yaitu GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) dalam hal ini Bupati Blitar selaku Ketua sedangkan BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sebagai pelaksana harian;
4. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur/Tergesa-gesa, karena Pengajuan perpanjangan/pembaharuan HGU 02/Soso sampai saat ini belum terbit sehingga belum menimbulkan hak secara hukum;
5. Bahwa dengan dasar-dasar dan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut mohon diterima dan Gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima/ditolak;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam bagian eksepsi, mohon dianggap terulang kembali pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat/Tergugat Intervensi I kecuali yang memang diakui secara tegas oleh Penggugat Intervensi, Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat/Tergugat Intervensi III;
3. Bahwa Para Penggugat Intervensi adalah 20 orang yang tergabung dalam panitia redistribusi tanah Perkebunan Nyuyur PT. Kismo Handayani HGU 02/soso di mana Para Penggugat Intervensi mewakili warga masyarakat sebanyak 646 orang yang akan segera menerima hak redistribusi dari tanah yang dilepaskan PT. Kismo Handayani seluas 83.85 Ha (susunan panitia redistribusi dan daftar 646 orang terlampir) sedangkan Para Penggugat dalam hal ini Tergugat Intervensi I (sebanyak 118 orang) adalah orang warga masyarakat lain yang mengklaim juga merasa menguasai menduduki objek sengketa HGU No. 02/Soso tersebut, namun tidak jelas dimana

Halaman 32 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objeknya/letaknya, sedang objek yang akan di redistribusi kepada Penggugat Intervensi sudah jelas sebagaimana tercantum dalam gambar peta keliling;

4. Bahwa secara Yuridis perkebunan Nyuyur baru / PT. Kismo Handayani/Turut Tergugat/Tergugat Intervensi III masih berhak menguasai dan mengelola atas tanah seluas 386 Ha berdasar HGU No. 02/soso yang habis berlakunya 01-02-2010, yang masih diajukan perpanjangannya/pembaharuannya sampai saat ini belum turun, setelah di kurangi 83,85 Ha yang akan di redistribusi kepada para Penggugat Intervensi sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sebagai Tergugat asli dan Tergugat Intervensi II bersama pihak PT. Kismo Handayani Turut Tergugat sebagai Tergugat Intervensi III, berdasarkan Rekomendasi dari Bupati Blitar lembaga selaku Ketua GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) segera menyelesaikan Redistribusi tanah bekas perkebunan PT. Nyuyur/PT. Kismo Handayani yang sebagai Turut Tergugat/Tergugat Intervensi III, kepada 646 orang warga yang diwakili 20 orang panitia SAKRI, DKK. Dalam hal ini sebagai Penggugat Intervensi;
6. Bahwa sebelum 2 tahun atau sebelum habis masa HGU 02/Soso per tanggal 01-12-2010 objek sengketa milik Turut Tergugat dalam hal ini Tergugat Intervensi III, sudah mengajukan perpanjangan HGU dan tinggal melengkapi persyaratan-persyaratan lewat Tergugat dalam hal ini Tergugat Intervensi II hal ini secara Yuridis sudah sesuai dengan ranah kewenangan instansi masing-masing dan oleh sebab itu bukan ranah pengadilan untuk memeriksa perkara dan sampai saat ini pula belum turun sertifikat HGU 02/Soso objek sengketa tersebut. Sehingga belum menimbulkan hak, dan juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa tanah objek sengketa HGU 02/Soso yang diajukan sertifikat HGU nya juga tidak dalam keadaan terlantar, hanya saja pada saat itu tidak dapat dikelola sebagaimana mestinya, karena selalu diganggu oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I antara lain melalui Gugatan di Pengadilan Negeri Blitar dengan dasar hukum yang tidak jelas.
8. Bahwa Penggugat Intervensi adalah 646 orang warga masyarakat yang di wakili oleh 20 orang panitia (SAKRI,DKK) berdasarkan kesepakatan perdamaian akta van dading di Pengadilan Negeri Blitar benar adanya sebagai pihak prioritas penerima redistribusi tanah HGU 02/Soso seluas 20% justru hingga 26% nya mencapai luas 83,85 Ha dari PT. Kismo Handayani Turut Tergugat dalam hal ini Tergugat Intervensi III dan telah direkomendasikan oleh Bupati Blitar selaku ketua GTRA (Gugus Tugas

Halaman 33 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reforma Agraria) No. 24/35.05/GTRA/V/2021, tanggal 31 Mei 2021, dan BPN Kantor Pertanahan Blitar sebagai Tergugat dalam hal ini Tergugat Intervensi II hanyalah sebagai pelaksana tugas harian, telah melaksanakan sesuai aturan dan ketentuan dan juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa para Penggugat WARJI,DKK (118 orang) sebagai Tergugat Intervensi I, yang juga mengklaim menguasai tanah objek sengketa katanya seluas 98 Ha, sangat tidak jelas gugatannya dan kabur karena objek tanahnya dimana dan dengan batas-batas mana, serta alas haknya apa untuk menguasainya, jelas-jelas telah melakukan perbuatan penguasaan tanah milik PT. Kismo Handayani/Turut Tergugat dalam hal ini Tergugat Intervensi III dengan perbuatan melawan hak, melawan hukum;
10. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I telah mendirikan bangunan sebagai posko tempat kordinasi Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, diatas tanah yang akan dilepaskan kepada Penggugat Intervensi, perbuatan tersebut adalah sangat merugikan Penggugat Intervensi dan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa sudah seharusnya Penggugat/Tergugat Intervensi I mengosongkan tanah dan membongkar bangunan tersebut dengan serta tanpa syarat apapun;
12. Bahwa dengan adanya Gugatan dari pihak Penggugat WARJI,DKK(118 orang) dalam hal ini Tergugat Intervensi I sangat mengganggu kepentingan pihak Penggugat Intervensi (SAKRI,DKK, 20 orang sebagai panitia Redistribusi tanah tersebut mewakili 646 orang) yang seharusnya segera terealisasi proses redistribusi tanah ke masing-masing orang terhambat dan proses pengajuan HGU juga menjadi terhambat karenanya;
13. Bahwa sehingga dengan alasan dalil-dalil gugatan Intervensi diatas, Gugatan pihak Penggugat WARJI,DKK. 118 orang dalam hal ini sebagai pihak Tergugat Intervensi I yang Gugatannya tidak berdasar atas hak haruslah tidak dapat diterima dan atau di tolak, sedangkan Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat dalam hal ini Tergugat Intervensi III segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana amanat rekomendasi Bupati Blitar No. 24/35.05/GTRA/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 sebagai lembaga selaku ketua GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria);

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas maka Penggugat Intervensi mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Blitar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memutuskan perkara dengan amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi untuk seluruhnya;
 2. Menolak Gugatan Penggugat dalam hal ini Tergugat Intervensi I dan atau gugatannya tidak dapat diterima;
 3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam hal ini Tergugat Intervensi II, dan Turut Tergugat dalam hal ini Tergugat Intervensi III bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
 4. Mohon Pengadilan Negeri Blitar memutuskan perkara ini dengan putusan *Uitvor baar bij voorraad* atau putusan dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun ada upaya banding atau kasasi, walaupun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;
- Dan atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I telah memberikan tanggapan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan intervensi SAKRI, Dkk tidak jelas terkait dengan *Legal Standing* nya, yaitu: Dalam Permohonan mengatasnamakan PANITIA Redish atau 646 orang atau diri sendiri (20 orang), terlihat ketidaksinkronan, di antaranya:
 - a. Jika mengatasnamakan Panitia: Tidak sinkron karena dalam Surat Kuasa tidak disebutkan masing-masing kedudukannya dalam kepanitiaan Redist yang di maksud (Dalam struktur kepengurusan), Pemberian Kuasa atas nama pribadi masing-masing Penggugat bukan atas nama Tim Redis;
 - b. Jika Mengatasnamakan Pribadi masing-masing pemberi kuasa: Tidak sinkron karena dalam Permohonan dan Gugatan menyatakan sebagai Panitia Redish, apalagi jika dihubungkan dengan seolah mewakili 646 Orang Calon Penerima Redist karena ini bukan Gugatan Class Action (Perwakilan Kelompok), sehingga 20 orang Pemohon ini tidak bisa menjadi Perwakilan sekelompok orang lain.
2. Bahwa dalam Permohonan Intervensi juga tidak jelas, apakah Permohonan ini masuk dalam Jenis *Voeging* ataukah *Tusenkomt*. Ketidakjelasanannya di antaranya:
 - a. Jika *Voeging* (menyertai Salah satu pihak atas inisiatif sendiri). Dalam Petitum Permohonan angka 1: Memohon sebagai Penggugat Intervensi, namun di angka 2: Dalam membela kepentingan sendiri dan Tergugat dan Turut Tergugat. Jika demikian seharusnya bukan Permohonan menjadi

Halaman 35 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat intervensi tetapi Permohonan menjadi Tergugat Intervensi bergabung ke Tergugat dan Turut Tergugat;

- b. Ketidaksinkronan antara Permohonan Intervensi dengan Gugatan Intervensi, yaitu: Dalam Permohonan memohon menjadi Penggugat Intervensi namun dalam Gugatan bertindak seolah-olah menjadi Tergugat Intervensi. (Pemohon intervensi malah mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat, dari seharusnya mengajukan Gugatan tersendiri dan Menjadikan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat sebagai Para Tergugat Intervensi).

3. Bahwa dalam Permohonan Intervensi dipersyaratkan antara lain: adanya Tuntutan Hak, Adanya kepentingan hukum untuk melindungi diri sendiri, dan ada hubungannya dengan Pokok Perkara. Dalam hal ini Para Pemohon intervensi baik atas nama diri sendiri maupun atas nama Tim Panitia Redis tidak memiliki hubungan hukum dengan Pokok Perkara yang sedang diperiksa (Pemohon Intervensi bukanlah Pemilik tanah, dan Tim Panitia bukanlah pihak yang berwenang untuk menyatakan batal atau memperpanjang HGU);

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar untuk membuat putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan tanggapan Penggugat;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk menjadi pihak dalam perkara perdata No.73/Pdt.G/2021/PN.BLT;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah memberikan tanggapan/jawaban secara tertulis sebagaimana berikut ini:

1. Mengizinkan dan membolehkan masuknya gugatan Penggugat intervensi dalam masalah perkara perdata nomor 73/Pdt.G/2021/PN.Blt;
2. Agar permasalahan yang ada pada perkara perdata nomor 73/Pdt.G/2021/PN.Blt. bisa lebih jelas dan gambling serta cepat selesai;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Turut Tergugat Asal/Tergugat Intervensi III telah memberikan tanggapan/jawaban secara lisan, bahwa Tergugat Intervensi III tidak berkeberatan dengan bergabungnya Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, sepanjang tidak merugikan pihak Tergugat Intervensi III;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor

Halaman 36 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pdt.G/2021/PN.Blt., tanggal 15 September 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satriadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Absolut, bahwa Tergugat adalah pejabat Tata Usaha Negara yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara antara lain berupa Keputusan Perpanjangan Hak, Pembaharuan Hak maupun pemberian hak dan Sertipikat hak atas tanah. Tergugat menerima dan memproses permohonan perpanjangan HGU maupun permohonan HGU baru dari Turut Tergugat adalah bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan yang berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau dengan kata lain bukan merupakan perbuatan

Halaman 37 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum keperdataan, maka berkenaan dengan Tergugat yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan Sela sebelum pemeriksaan pokok perkara.

2. Bahwa Gugatan tidak jelas/kabur, karena tidak menyebutkan bentuk-bentuk tindakan Tergugat menindaklanjuti permohonan perpanjangan/pembaharuan HGU bentuknya apa, juga tidak menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah yang dipersengketakan oleh para Penggugat baik batas secara keseluruhan maupun batas dan luas bagian masing-masing dari 118 Penggugat dan serta tidak menyebut dasar hukum atas hak-hak kepemilikannya untuk menguasai, gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel atau eror in Pesona*);
3. Mengenai perbuatan melawan hukum: Gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar. Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan Penggugat sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena tidak memenuhi syarat formil maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur/Tergesa-gesa, karena pengajuan perpanjangan/pembaharuan HGU Nomor 02/Desa Soso sampai saat ini belum terbit sehingga belum menimbulkan hak secara hukum;
5. Gugatan Kurang Pihak: gugatan yang diajukan penggugat adalah kurang pihak, seharusnya Penggugat juga menarik pihak Kementerian ATR/BPN dan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan Keputusan Pemberian Hak. Oleh karena gugatan ini kurang pihak maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala apa yang dimohon dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dianggap benar diakui oleh Tergugat;
3. Terhadap dalil-dalil penggugat posita nomor 10 dan 11:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18/2021 pasal 22 ayat (3) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan menjadi

Halaman 38 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Menteri dan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak;

4. Terhadap dalil-dalil penggugat Posita nomor 4:

HGU Nomor 02/Desa Soso seluas 316,36 Ha berakhir haknya pada tanggal 31-12-2010;

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar selaku Tergugat dalam menjalankan proses sudah sesuai proses formal aturan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 18/2021 yaitu:

- Sebelum haknya habis disebut perpanjangan Hak Guna Usaha;
- Apabila haknya sudah habis disebut pembaharuan Hak Guna Usaha;
- Apabila Hak Guna Usaha sudah lama habis (Gugatan Posita 5) disebut pengajuan Hak Guna Usaha baru;

Pihak yang mengajukan Hak Guna Usaha melepaskan 20 % dari (dua puluh persen) dari luas HGU seluruhnya, itu merupakan kewajiban kebun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 pasal 7 ayat (1c);

5. Terhadap dalil-dalil penggugat Posita nomor 5,6 dan 10:

Sudah memenuhi syarat dan sesuai peraturan yang berlaku;

6. Terhadap dalil-dalil penggugat Posita 7:

Perkebunan Kismo Handayani berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah tanggal 27-07-2020 nomor TL.03.01/1126-700/VII/2020 telah dikeluarkan dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar;

Telah diterbitkan Rekomendasi Bupati Bupati Blitar tanggal 31-05-2021 nomor 24/35.05/GTRA/V/2021 yang pada poin 4 huruf (d) menyebutkan bahwa PT. Kismo Handayani telah membentuk kesepakatan dengan para kelompok penggarap untuk melepas sebagian bekas HGU 02/Desa Soso seluas 83,85 Ha (26,51 %) dari luas total 316,36 Ha) sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Rencana Pelepasan Wilayah sebagian Kebun Nyunyur PT. Kismo Handayani kepada Pemohon penerima Redistribusi Tanah tanggal 26-04-2021;

7. Pemohon prioritas tidak ada dalam hukum acara apapun, kami selaku Tergugat tidak mengetahui hal tersebut; (Gugatan petitum 6). Sebaliknya yang mendapatkan prioritas adalah Bekas Pemegang Hak;

8. Terhadap dalil-dalil penggugat Posita 12:

Pihak Penggugat tidak menunjukkan batas-batas yang dikuasai oleh 118 orang Penggugat dan luasan masing-masing bidang juga tidak jelas;

Halaman 39 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar terhadap Perkara Nomor 73/Pdt.G/2021/PN.Blt untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, Gugatan Para Penggugat adalah Ne bis in idem, karena beberapa subyek hukum dalam dalam perkara ini sudah pernah mengajukan gugatan ke PN.Blitar dengan obyek perkara yang sama dan alasan hukum yang hampir sama yaitu dalam perkara sebagai berikut:
 - a. Perkara No.142/Pdt.G/2016/PN.Blt Jo. No.667/PDT/2017/PT.SBY tanggal 19 Januari 2018;
 - b. Perkara No.111/Pdt.G/2019/PN.Blt;
 - c. Perkara No.49/Pdt.G/2020/PN.Blt.
2. Bahwa, gugatan Para Penggugat mempermasalahkan produk putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Rekomendasi Bupati Blitar No.24/35.05/GTRA/V/2021 bulan Mei 2021 yang karena itu merupakan Bechikiing maka harusnya merupakan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan bukan diajukan pada peradilan umum (PN.Blitar);
3. Bahwa, gugatan Para Penggugat permasalahannya adalah masalah obyek tanah perkebunan di DS.Soso Kec.Gandusari Kab.Blitar yang diakui sebagai hak dan garapan Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak menunjukkan batas batas mana yang dituntutnya tersebut didalam gugatannya, yang mana menurut Yurisprudensi MA gugatan semacam itu harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 40 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, gugatan Para Penggugat adalah kabur, karena disatu sisi Para Penggugat didalam posisinya menyatakan HGU PT.Kismo Handayani dahulu PT.Nyunyur Bru sudah berakhir dan sedang mengajukan perpanjangan, akan tetapi didalam petitumnya no.3 Para Penggugat mohon supaya HGU.No.02/Soso Tahun 1985 atas nama PT.Kismo Handayani dinyatakan berakhir atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi bagaimana bias diputus demikian kalau nyatanya HGU tersebut memang sudah tidak berlaku dan saat ini masih dalam proses perpanjangan.?
5. Bahwa, gugatan Para Penggugat juga masih terlalu Prematur, karena didalam gugatan tersebut memperlmasalahkan hak-hak Para Penggugat yang mana nyatanya adalah merupakan proses yang sedang dilaksanakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang merupakan pelaksanaan perdamaian dari Putusan Pengadilan Negeri Blitar yang kami sebutkan diatas dimana beberapa orang Subyek disebut dalam gugatan adalah merupakan orang yang masuk dalam putusan perdamaian tersebut;
6. Bahwa, gugatan Para Penggugat jelas kurang pihak, karena didalam gugatannya tidak menarik Panitia Redistribusi Tanah ex Perkebunan PT.Nyunyur Baru sekarang PT .Kismo Handayani (semula Pemohon Intervensi) sebagai Pihak, padahal jelas didalam proses redistribusi tanah yang dituntut oleh Para Penggugat adalah dibawah koordinasi Panitia tersebut yang mana sebagian Para Penggugat adalah bagian tak terpisahkan dari warga yang masuk didalam redistribusi tanah tersebut; Selain dari pada itu Para Penggugat seharusnya juga mearik Kanwil NPN Jatim khususnya Kabid.Penataan dan Pemberdayaan serta Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kanwil Jatim, karena nyata nyata apa yang dituntut oleh Para Penggugat dalam posisinya adalah merupakan kewenangan instansi tersebut;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka sudah selayaknya bila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima melalui putusan sela;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, apa yang disampaikan oleh Turut Tergugat didalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan didalam Jawaban ini;
2. Bahwa, Turut Tergugat menolak semua dalil dan argument yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali terhadap apa-apa yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat didalam gugatannya;

Halaman 41 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tidak benar apa yang disampaikan Para Penggugat didalam point 5 gugatannya, karena faktanya HGU PT.Kismo seharusnya berakhir pada 31 Desember 2010 bukan 10 Februari 2010 dan faktanya Turut Tergugat sudah mengajukan ijin perpanjangan HGU saat sebelum habis masanya yaitu pada tahun 10 Februari 2010, yang mana hal ini akan kami buktikan dipersidangan, tetapi karena saat itu dilapangan sebagian kecil lahan masih dikuasai oleh penduduk (bukan Para Penggugat) maka pengajuan ijin tersebut diperbaharui terus hingga saat ini, karena para penduduk yang dahulu menguasai lahan tuntutan nya sudah terealisasi melalui putusan Pengadilan sebelumnya didalam Akta Perdamaianya, akan tetapi sekarang ada gugatan baru yang person nya sebagian adalah orang baru yang seharusnya jelas melawan hukum karena menyimpang dari putusan pengadilan yang telah disepakati oleh semua pihak;
4. Bahwa, tidak benar bila dikatakan Turut Tergugat dalam point 6 gugatannya bila Turut Tergugat seolah telah menelantarkan lahan tersebut sampai puluhan tahun, yang benar adalah bahwa lahan tersebut sempat vacuum digarap beberapa saat saja dan dianggap terlantar, padahal masih aktif digarap akan tetapi tidak maksimal penggarapannya dikarenakan biaya operasional yang tinggi sedangkan produktifitas menurun, dan secara administrative dinyatakan tidak terindikasi terlantar pada 27 Juli 2020 yang mana hal ini akan kami buktikan di persidangan bila lahan tersebut tidak berstatus terlantar;
5. Bahwa, juga tidak benar bila disampaikan bila sebagian lahan tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat karena yang benar adalah bahwa dari dulu hingga saat ini faktanya lahan tersebut masih dikuasai oleh PT.Kismo Handayani (Turut Tergugat), sedangkan sebagian lahan yaitu seluas lebih kurang 83,85 Ha (26.52 %) lahan telah dikuasai oleh para penduduk atas seijin PT.Kismo Handayani sebagaimana realisasi dari Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan;
6. Bahwa, sebagian dari Para Penggugat yang mengajukan gugatan ini semula adalah juga bagian dari unsur yang masuk didalam perdamaian pembagian lahan yang didistribusi oleh Panitia Redistribusi, akan tetapi karena mereka merasa bagiannya kurang besar maka mereka mengajukan gugatan lagi dengan mengajak orang-orang baru;
7. Bahwa, perlu Turut Tergugat sampaikan dalam Jawaban ini, bahwa salah satu syarat untuk dapatnya PT.Kismo Handayani mengajukan perpanjangan ijin HGU adalah dengan melepas minimal 20 % dari total lahan kepada penduduk yang menggarp, dan itu sudah kami laksanakan lebih dari minimal

Halaman 42 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pelepasan dari PT.Kismo Handayani kepada Pemohon Redistribusi pertanggal 26 April 2021 yang disepakati dan ditanda-tangani oleh semua pihak, sehingga lebih luas daripada yang disebutkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya yang hanya 70 Ha;

8. Bahwa, tidak benar bila dikatakan oleh Para Penggugat bila pengajuan perpanjangan HGU Turut Tergugat tidak sesuai prosedur dan melawan hukum, karena nyatanya saat ini proses tersebut sudah jalan sebagaimana tertuang dari surat pengantar Kepala BPN Kab.Blitar kepada Kakanwil BPN Jatim pertanggal 22 Juni 2021 satu bendel dengan lampiran sebanyak 57 lampiran;
9. Bahwa, tidak benar dan mengarang saja bila Para Penggugat secara de facto telah menguasai dan menggarap lahan seluas 98 Ha jelas hal ini tidak masuk akal karena bertentangan dengan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati dan ditanda-tangani para pihak dan seluruh unsure yang terlibat didalam redistribusi tanah tersebut serta fakta dilapangan;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa, apa yang disampaikan Turut Tergugat dalam Kompensi (sekarang Penggugat dalam Rekonsensi) didalam Eksepsi dan Jawabannya mohon dianggap satu kesatuan tak terpisahkan didalam gugatan balik ini;
2. Bahwa, sebenarnya Penggugat Rekonsensi sudah lelah dan capek karena sudah sejak lama mengurus ijin perpanjangan HGU ini yaitu resminya sejak tanggal 10 Pebruari 2010 atau beberapa bulan sebelum ijin habis hingga saat ini belum juga berhasil dan diterbitkan, padahal Penggugat Rekonsensi sudah mengurus perpanjanagn tersebut sesuai prosedur yang benar dan sah dengan berbagai permohonan ke berbagai instansi terkait beserta lampiran-lampirannya baik ditingkat daerah BPN Kab.Blitar dan Bupati ,ditingkat Kanwil BPN Jatim Surabaya maupun BPN Pusat Jakarta;
3. Bahwa, semuanya dapat Penggugat penuhi tanpa ada hambatan, akan tetapi hambatan selalu datang dari penduduk desa Soso dan sekitarnya sejak gugatan tahun 2016 hingga sekarang yang sudah Penggugat penuhi tuntutan nya sesuai dalam Akta Perdamaian dan Putusan Pengadilan;
4. Bahwa, gugatan Para Penggugat Kompensi yang jelas maksudnya hanya menghambat pengajuan ijin Perpanjangan HGU milik Panggugat Rekonsensi dan para penggarap yang sudah disepakati jelas sangat merugikan Penggugat Rekonsensi baik materiil maupun immaterial;
5. Bahwa, kerugian materiil Penggugat Rekonsensi adalah tidak bisa menikmati hasil HGU nya seperti saat masih belum mati ijinnya yaitu, sebesar panen

Halaman 43 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi sebesar rata-rata 31,2 ton kopi senilai Rp.200.000.000,-, pertahun dan panen tebu seluas 50 Ha dengan hasil pertahun Rp.100.000.000,-, atau total kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,-;

6. Bahwa, bila total kerugian tersebut dikalikan 11 tahun maka akan ketemu kerugian total nilai sebesar Tiga milyar tiga ratus juta rupiah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi;
7. Bahwa, sedangkan kerugian immaterial Penggugat Rekonpensi karena kebingungan dan kekhawatiran selalu karena tujuannya memperpanjang Ijin HGU tidak terlaksana adalah senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
8. Bahwa, untuk menjamin Gugatan Rekonpensi dikabulkan maka perlu dilakukan Sita Jaminan terhadap asset-asset milik Para Penggugat yang detailnya akan disampaikan kemudian didalam permohonan tersendiri atau didalam Duplik nantinya;

Berdasarkan atas uraian diatas kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Konpensi:

- Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan untuk tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi:

- Mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;
- Menetapkan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi terhadap asset-asset milik Para Penggugat;

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik pada tanggal 29 September 2021 sedangkan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris Rapat Anggota "Perkumpulan Tani Handayani Lestari" Nomor 2 tanggal 2 Nopember 2020, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Tani Handayani Lestari, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keterangan Terdaftar dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI terkait Perkumpulan Tani Handayani Lestari, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari terkait Perkumpulan Tani Handayani Lestari, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Peta Tata Guna Tanah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Pembuatan Data Bukti Lahan Garapan Warga terkait Perkumpulan Tani Handayani Lestari, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat I, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat II, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat III, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat IV, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat V, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat VI, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat VII, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat VIII, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat IX, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat X, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XI, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XII, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XIII, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XIV, diberi tanda P-20;

Halaman 45 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XV, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XVI, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XVII, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XVIII, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XIX, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XX, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXI, diberi tanda P-27a;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXI, diberi tanda P-27b;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXII, diberi tanda P-28;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXIII, diberi tanda P-29;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXIV, diberi tanda P-30;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXV, diberi tanda P-31a;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXV, diberi tanda P-31b;
34. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXVI, diberi tanda P-32;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXVII, diberi tanda P-33;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXVIII, diberi tanda P-34;
37. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXIX, diberi tanda P-35;
38. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXX, diberi tanda P-36;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXXI, diberi tanda P-37a;

Halaman 46 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXXI, diberi tanda P-37b;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXXII, diberi tanda P-38a;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXXII, diberi tanda P-38b;
43. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXXIII, diberi tanda P-39a;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXXIII, diberi tanda P-39b;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LX, diberi tanda P-40;
46. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXXV, diberi tanda P-41;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXXVI, diberi tanda P-42;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXXVII, diberi tanda P-43;
49. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXXVIII, diberi tanda P-44;
50. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XXXIX, diberi tanda P-45;
51. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XL, diberi tanda P-46;
52. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLI, diberi tanda P-47;
53. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLII, diberi tanda P-48;
54. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLIII, diberi tanda P-49a;
55. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLIII, diberi tanda P-49b;
56. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLIII, diberi tanda P-49c;
57. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLIV, diberi tanda P-50a;
58. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLIV, diberi tanda P-50b;

Halaman 47 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLV, diberi tanda P-51;
60. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLVI, diberi tanda P-52;
61. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLVII, diberi tanda P-53a;
62. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLVII, diberi tanda P-53b;
63. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLVIII, diberi tanda P-54a;
64. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLVIII, diberi tanda P-54b;
65. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLIX, diberi tanda P-55a;
66. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XLIX, diberi tanda P-55b;
67. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat L, diberi tanda P-56;
68. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LI, diberi tanda P-57;
69. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LII, diberi tanda P-58;
70. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LIII, diberi tanda P-59;
71. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LIV, diberi tanda P-60a;
72. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LIV, diberi tanda P-60b;
73. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LV, diberi tanda P-61;
74. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LVI, diberi tanda P-62a;
75. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LVI, diberi tanda P-62b;
76. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LVII, diberi tanda P-63;
77. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LVIII, diberi tanda P-64;

Halaman 48 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LIX, diberi tanda P-65;
79. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LX, diberi tanda P-66a;
80. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LX, diberi tanda P-66b;
81. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXI, diberi tanda P-67a;
82. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXI, diberi tanda P-67b;
83. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXII, diberi tanda P-68;
84. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXIII, diberi tanda P-69a;
85. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXIII, diberi tanda P-69b;
86. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXIV, diberi tanda P-70;
87. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXV, diberi tanda P-71;
88. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXVI, diberi tanda P-72;
89. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXVII, diberi tanda P-73a;
90. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXVII, diberi tanda P-73b;
91. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXVIII, diberi tanda P-74;
92. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXIX, diberi tanda P-75;
93. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXX, diberi tanda P-76;
94. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXI, diberi tanda P-77;
95. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXII, diberi tanda P-78;
96. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXIII, diberi tanda P-79;

Halaman 49 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXIV, diberi tanda P-80a;
98. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXIV, diberi tanda P-80b;
99. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXV, diberi tanda P-81;
100. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXVI, diberi tanda P-82;
101. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXVII, diberi tanda P-83;
102. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXVIII, diberi tanda P-84;
103. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXIX, diberi tanda P-85;
104. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXX, diberi tanda P-86a;
105. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXX, diberi tanda P-86b;
106. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXI, diberi tanda P-87;
107. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXII, diberi tanda P-88a;
108. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXII, diberi tanda P-88b;
109. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXII, diberi tanda P-88c;
110. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXII, diberi tanda P-88d;
111. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXII, diberi tanda P-88e;
112. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXIII, diberi tanda P-89;
113. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXIV, diberi tanda P-90;
114. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXV, diberi tanda P-91a;
115. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXV, diberi tanda P-91b;

Halaman 50 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXV, diberi tanda P-91c;
117. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXVI, diberi tanda P-92;
118. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXVII, diberi tanda P-93a;
119. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXVII, diberi tanda P-93b;
120. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXVIII, diberi tanda P-94a;
121. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXVIII, diberi tanda P-94b;
122. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat LXXXIX, diberi tanda P-95;
123. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XC, diberi tanda P-96;
124. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XCI, diberi tanda P-97;
125. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XCII, diberi tanda P-98a;
126. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XCII, diberi tanda P-98b;
127. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XCII, diberi tanda P-98c;
128. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XCII, diberi tanda P-98d;
129. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XCIII, diberi tanda P-99;
130. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XCIV, diberi tanda P-100;
131. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XCV, diberi tanda P-101;
132. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XCVI, diberi tanda P-102;
133. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XCVII, diberi tanda P-103;
134. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XCVIII, diberi tanda P-104;

Halaman 51 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Sudarsono, diberi tanda P-105;
136. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat C, diberi tanda P-106;
137. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CI, diberi tanda P-107a;
138. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CI, diberi tanda P-107b;
139. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CII, diberi tanda P-108;
140. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CIII, diberi tanda P-109a;
141. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CIII, diberi tanda P-109b;
142. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CIV, diberi tanda P-110;
143. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CV, diberi tanda P-111a;
144. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CV, diberi tanda P-111b;
145. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CVI, diberi tanda P-112;
146. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CVII, diberi tanda P-113a;
147. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CVII, diberi tanda P-113b;
148. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CVIII, diberi tanda P-114a;
149. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CVIII, diberi tanda P-114b;
150. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CIX, diberi tanda P-115;
151. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CX, diberi tanda P-116;
152. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXI, diberi tanda P-117a;
153. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXI, diberi tanda P-117b;

Halaman 52 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXII, diberi tanda P-118;
155. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXIII, diberi tanda P-119;
156. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXIV, diberi tanda P-120;
157. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXV, diberi tanda P-121;
158. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXVI, diberi tanda P-122;
159. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXVII, diberi tanda P-123;
160. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXVIII, diberi tanda P-124;
161. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I, diberi tanda P-125;
162. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II, diberi tanda P-126;
163. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III, diberi tanda P-127;
164. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV, diberi tanda P-128;
165. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V, diberi tanda P-129;
166. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VI, diberi tanda P-130;
167. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VIII, diberi tanda P-132;
168. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IX, diberi tanda P-133;
169. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat X, diberi tanda P-134;
170. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XI, diberi tanda P-135;
171. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XII, diberi tanda P-136;
172. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat XIII, diberi tanda P-137;

Halaman 53 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XIV, diberi tanda P-138;
174. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XV, diberi tanda P-139;
175. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XVI, diberi tanda P-140;
176. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XVII, diberi tanda P-141;
177. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XVIII, diberi tanda P-142;
178. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XIX, diberi tanda P-143;
179. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XX, diberi tanda P-144;
180. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXI, diberi tanda P-145;
181. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXII, diberi tanda P-146;
182. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nama Penggugat XXIII, diberi tanda P-147;
183. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXIV, diberi tanda P-148;
184. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXV, diberi tanda P-149;
185. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXVI, diberi tanda P-150;
186. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXVII, diberi tanda P-151;
187. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXVIII, diberi tanda P-152;
188. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXIX, diberi tanda P-153;
189. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXX, diberi tanda P-154;
190. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXI, diberi tanda P-155;
191. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXII, diberi tanda P-156;

Halaman 54 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXIII, diberi tanda P-157;
193. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXIV, diberi tanda P-158;
194. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXV, diberi tanda P-159;
195. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXVI, diberi tanda P-160;
196. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXVII, diberi tanda P-161;
197. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXVIII, diberi tanda P-162;
198. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXIX, diberi tanda P-163;
199. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XLI, diberi tanda P-164;
200. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XLII, diberi tanda P-165;
201. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XLIII, diberi tanda P-166;
202. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XLIV, diberi tanda P-167;
203. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XLV, diberi tanda P-168;
204. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XLVI, diberi tanda P-169;
205. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XLVII, diberi tanda P-170;
206. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XLVIII, diberi tanda P-171;
207. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XLIX, diberi tanda P-172;
208. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat L, diberi tanda P-173;
209. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LI, diberi tanda P-174;
210. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LII, diberi tanda P-175;

Halaman 55 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LIV, diberi tanda P-176;
212. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LV, diberi tanda P-177;
213. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LVI, diberi tanda P-178;
214. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LVII, diberi tanda P-179;
215. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LVIII, diberi tanda P-180;
216. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LVIX, diberi tanda P-181;
217. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LX, diberi tanda P-182;
218. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXI, diberi tanda P-183;
219. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXII, diberi tanda P-184;
220. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXIII, diberi tanda P-185;
221. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXIV, diberi tanda P-186;
222. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXV, diberi tanda P-187;
223. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXVI, diberi tanda P-188;
224. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXVII, diberi tanda P-189;
225. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXVIII, diberi tanda P-190;
226. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXIX, diberi tanda P-191;
227. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXX, diberi tanda P-192;
228. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXI, diberi tanda P-193;
229. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXII, diberi tanda P-194;

Halaman 56 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXIII, diberi tanda P-195;
231. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXIV, diberi tanda P-196;
232. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXV, diberi tanda P-197;
233. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXVI, diberi tanda P-198;
234. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXVII, diberi tanda P-199;
235. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXVIII, diberi tanda P-200;
236. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXIX, diberi tanda P-201;
237. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXX, diberi tanda P-202;
238. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXXI, diberi tanda P-203;
239. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXXII, diberi tanda P-204;
240. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXXIII, diberi tanda P-205;
241. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXXIV, diberi tanda P-206;
242. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXXV, diberi tanda P-207;
243. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXXVI, diberi tanda P-208;
244. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXXVII, diberi tanda P-209;
245. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXXVIII, diberi tanda P-210;
246. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat LXXXIX, diberi tanda P-211;
247. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XC, diberi tanda P-212;
248. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VII, diberi tanda P-213a;

Halaman 57 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XCI, diberi tanda P-213b;
250. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XCII, diberi tanda P-214;
251. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XCIII, diberi tanda P-215;
252. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XCIV, diberi tanda P-216;
253. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XCV, diberi tanda P-217;
254. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XCVI, diberi tanda P-218;
255. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XCVII, diberi tanda P-219;
256. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XCVIII, diberi tanda P-220;
257. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XCIX, diberi tanda P-221;
258. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat C, diberi tanda P-222;
259. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat CI, diberi tanda P-223;
260. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat CII, diberi tanda P-224;
261. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat CIII, diberi tanda P-225;
262. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat CIV, diberi tanda P-226;
263. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat CV, diberi tanda P-227;
264. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat CVI, diberi tanda P-228;
265. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat CVII, diberi tanda P-229;
266. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat CVIII, diberi tanda P-230;
267. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CIX, diberi tanda P-231;

Halaman 58 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CX, diberi tanda P-232;
269. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXI, diberi tanda P-233;
270. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXII, diberi tanda P-234;
271. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXIII, diberi tanda P-235;
272. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXIV, diberi tanda P-236;
273. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXV, diberi tanda P-237;
274. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXVI, diberi tanda P-238;
275. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXVII, diberi tanda P-239;
276. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat CXVIII, diberi tanda P-240;
277. Fotokopi Surat dari Kelompok Tani Handayani Lestari Kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten Blitar Nomor 05/KLTHL/21/04/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Permohonan Redistribusi Tanah berikut tanda terimanya, diberi tanda P-241;
278. Fotokopi Surat dari Kelompok Tani Handayani Lestari Kepada ATR/BPN Kanwil Jawa Timur Nomor 05/KLTHL/21/04/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Permohonan Redistribusi Tanah berikut tanda terimanya, diberi tanda P-242;
279. Fotokopi Surat Kesepakatan Hutang Piutang antara Deni Sutejo dengan Warji tanggal 4 Juli 2013, diberi tanda P-243a;
280. Fotokopi Surat dari Setjen DPR RI kepada Kelompok Tani Handayani Lestari Nomor D/V/498/SETJEN DPR RI/HK.02/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda P-243b;
281. Fotokopi Surat dari Setjen DPR RI kepada Kelompok Tani Handayani Lestari Nomor DA/10482/SETJEN DPR RI/HK.02/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda P-244;
282. Fotokopi Surat dari Polres Blitar kepada Kelompok Tani Handayani Lestari tanggal 8 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda P-245;

Halaman 59 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Fotokopi Surat dari Polres Blitar kepada Kelompok Tani Handayani Lestari tanggal 15 September 2021 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda P-246;
284. Fotokopi Surat dari Polres Blitar kepada Kelompok Tani Handayani Lestari 22 September 2021 Perihal Surat Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-1), diberi tanda P-247;
285. Fotokopi Surat dari Polres Blitar kepada Kelompok Tani Handayani Lestari tanggal 26 September 2021 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda P-248;
286. Fotokopi Surat dari Polres Blitar kepada Kelompok Tani Handayani Lestari tanggal 28 September 2021 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda P-249;
287. Fotokopi Surat dari Polres Blitar kepada Kelompok Tani Handayani Lestari tanggal 28 September 2021 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda P-250;
288. Fotokopi Surat dari Polres Blitar kepada Kelompok Tani Handayani Lestari 29 September 2021 Perihal Surat Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-1), diberi tanda P-251;
289. Fotokopi Surat dari Polres Blitar kepada Kelompok Tani Handayani Lestari tanggal 22 November 2021 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda P-252;
290. Fotokopi Laporan Pengrusakan dari Kelompok Tani Handayani Lestari kepada Kapolres Blitar tanggal 26 April 2021, diberi tanda P-253;
291. Fotokopi Laporan Pengrusakan dari Kelompok Tani Handayani Lestari kepada Kapolres Blitar tanpa tanggal, diberi tanda P-254;
292. Fotokopi Laporan Pengrusakan dari Kelompok Tani Handayani Lestari kepada Kapolres Blitar tanggal 18 Mei 2021, diberi tanda P-255;
293. Fotokopi Laporan Pengrusakan dari Kelompok Tani Handayani Lestari kepada Kapolres Blitar tanggal 4 September 2021, diberi tanda P-256;
294. Fotokopi Laporan Pengrusakan dari Kelompok Tani Handayani Lestari kepada Kapolres Blitar tanggal 6 September 2021, diberi tanda P-257;
295. Fotokopi Laporan Pengrusakan dari Kelompok Tani Handayani Lestari kepada Kapolres Blitar tanggal 10 September 2021, diberi tanda P-258;
296. Fotokopi Laporan Pengrusakan dari Kelompok Tani Handayani Lestari kepada Kapolres Blitar tanggal 14 September 2021, diberi tanda P-259;
297. Fotokopi Laporan Pengrusakan dari Kelompok Tani Handayani Lestari kepada Kapolres Blitar tanggal 20 September 2021, diberi tanda P-260;

Halaman 60 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. Fotokopi Laporan Pengrusakan dari Kelompok Tani Handayani Lestari kepada Kapolres Blitar tanggal 1 Oktober 2021, diberi tanda P-261;
299. Fotokopi Laporan Pengrusakan dari Kelompok Tani Handayani Lestari kepada Kapolres Blitar tanggal 8 November 2021, diberi tanda P-262;
300. Fotokopi Laporan Pengrusakan dari Kelompok Tani Handayani Lestari kepada Kapolres Blitar tanggal 4 September 2021, diberi tanda P-263;
301. Fotokopi Laporan Pengrusakan dari Kelompok Tani Handayani Lestari kepada Kapolres Blitar tanggal 26 April 2021, diberi tanda P-264;
302. Fotokopi Kuitansi tanggal 18 Oktober 2019 untuk pembayaran lapak/tanah 2 lapak di KMP dari Pak Romeli kepada Bapak Sumadi, diberi tanda P-265;
303. Fotokopi Undangan Rapat dari Kepala Desa Soso kepada Sanding Santoso tanggal 13 Juli 2012, diberi tanda P-266;
304. Fotokopi Surat Perintah Turut Tergugat kepada Deni Suteja Nomor 02/KH/IV/2021 tanggal 26 April 2021, diberi tanda P-267;
305. Fotokopi Surat Perintah Turut Tergugat kepada Sakri Nomor 03/KH/IV/2021 tanggal 26 April 2021, diberi tanda P-268;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-268 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya kecuali bukti surat bertanda P-198, P-243a, P-253, P-255, P-265, P-267 dan P-268 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti elektronik berupa 15 (lima belas) video yang terbuat dalam Video CD, diberi tanda P-269;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Sutjipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah mantan perangkat Desa Soso. Saksi bertugas di pemerintahan Desa Soso sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2020 kemudian pada tahun 2021 sampai dengan sekarang Saksi menjadi Kepala Dusun Maguan yang merupakan bagian dari Desa Soso;
 - Bahwa semasa menjabat sebagai perangkat desa, Saksi tahu kalau Turut Tergugat merupakan sebuah perusahaan perkebunan yang memiliki areal lahan di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dengan batas-batas lahan, utara berbatasan dengan Perhutani, selatan berbatasan dengan Desa Soso, barat berbatasan dengan sungai serta utara berbatasan dengan Desa Slumbung;

Halaman 61 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha perkebunan yang dilaksanakan Turut Tergugat, berupa penanaman tanaman kopi atau tanaman-taman perkebunan lainnya yang menghasilkan;
 - Bahwa Saksi tidak hafal berapa luas lahan perkebunan Turut Tergugat karena begitu luasnya namun alas hak dari areal perkebunan tersebut berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang sepengetahuan Saksi telah berakhir pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah berakhirnya HGU tersebut, Turut Tergugat masih beraktifitas disana namun kemudian sebagian lahan tersebut dikuasai kelompok masyarakat Desa Soso;
 - Bahwa penguasaan oleh masyarakat tersebut, dilakukan tanpa berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat atau pihak desa;
 - Bahwa kondisi sekarang Turut Tergugat kembali ingin berusaha di lahan yang sama hanya yang berbeda sebagian tanahnya telah dilakukan redistribusi tanah untuk masyarakat Desa Soso tetapi tidak termasuk Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan di desanya setelah masa berlaku HGU Turut Tergugat berakhir. Pertemuan itu dalam rangka menyambut kedatangan staf kepresidenannya yang dalam sabutannya menyebutkan kalau lahan eks HGU Turut Tergugat merupakan lahan terlantar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada surat atau sebuah keputusan yang menyebut lahan tersebut merupakan lahan sebaliknya atau tidak terlantar sebab Saksi hanya mendengar saja, sambutan dari staf kepresidenan tersebut;
2. Romeli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah warga Dusun Remloko Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah membeli 2 (dua) lapak tanah di Desa Soso Kabupaten Blitar. Tanah ini adalah tanah eks HGU Turut Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut dijual kepada Saksi oleh Sumadi yang merupakan anak buah dari Deni Suteja dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terhadap pembelian ini, telah dibuatkan sebuah kuitansi;
 - Bahwa lahan tersebut Saksi gunakan untuk tempat tinggal serta bercocok tanam;
 - Bahwa sampai sekarang, lahan tersebut, belum dapat Saksi tingkatan landasan hak kepemilikannya;
 - Bahwa mengenai permasalahan dalam perkara ini, Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 62 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-265;
- 3. Yasminto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah warga Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada tahun 2013 Saksi pernah membeli lapak tanah di Desa Soso Kabupaten Blitar. Tanah ini adalah tanah eks HGU Turut Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut dijual kepada Saksi oleh anak buah dari Deni Suteja dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (enam juta rupiah). Terhadap pembelian ini, telah dibuatkan sebuah kuitansi;
 - Bahwa lahan tersebut Saksi gunakan untuk tempat tinggal serta bercocok tanam;
 - Bahwa sampai sekarang, lahan tersebut, belum dapat Saksi tingkatkan landasan hak kepemilikannya karena tanahnya bermasalah;
 - Bahwa mengenai permasalahan dalam perkara ini, Saksi tidak mengetahuinya;
- 4. Sanding Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah mantan karyawan Turut Tergugat. Saksi bekerja sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2006;
 - Bahwa Turut Tergugat merupakan perusahaan perkebunan dengan lokasi kebun di Desa Soso Kabupaten Blitar sedangkan hasil kebunnya berupa kopi, lada, cengkeh serta hasil tanaman keras lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas maupun batas-batas lahan Turut Tergugat karena luas;
 - Bahwa selain itu, Turut Tergugat yang awalnya berusaha di bidang perkebunan tanaman keras kemudian melakukan penanaman dengan tanaman lain seperti tanaman pisang sehingga sudah tidak sesuai peruntukannya. Hal ini terjadi karena jenis tanaman yang diusahakan sebelumnya kurang menguntungkan sehingga ditanam tanaman lain yang lebih cepat menghasilkan;
 - Bahwa lahan Turut Tergugat alas haknya berupa HGU yang telah berakhir pada tahun 2010 namun hingga tahun 2012 Turut Tergugat masih beroperasi di lahannya akan tetapi sebagian lahan telah dikuasai masyarakat Desa Soso;
 - Bahwa masyarakat yang menguasai kemudian membentuk kelompok-kelompok hingga sekarang, sampai Turut Tergugat mengajukan lagi HGU-nya namun sebagian lahan yang akan diajukan HGU telah didistribusi untuk masyarakat Desa Soso;

Halaman 63 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Turut Tergugat masih beroperasi di lahan tersebut walaupun HGU-nya telah habis;
- 5. Kusno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah warga Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi pernah membeli lapak tanah di lahan eks HGU Turut Tergugat dari kelompok Deni Suteja;
 - Bahwa lahan tersebut Saksi beli dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk tempat Saksi tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa sampai sekarang, lahan tersebut, belum dapat Saksi tingkatkan landasan hak kepemilikannya karena tanahnya bermasalah;
 - Bahwa mengenai permasalahan dalam perkara ini, Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Turut Tergugat yang merupakan sebuah perusahaan perkebunan yang berlokasi kebun di Desa Soso telah tidak aktif lagi sejak tahun 2010 karena HGU lahannya telah habis;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah HGU Nomor 02/Desa Soso atas nama PT. Kismo Handayani yang terletak di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 08-12.29-2020 PT. Kismo Handayani dengan luas 3.163.615 (tiga juga seratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima belas) meter persegi, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-2 tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi, dalam perkara ini, tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat dari Kemenkumham RI kepada Notaris Viros Ananta, S.H., M.Kn., Nomor AHU-AH.01.03-0088226 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kismo Handayani, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 6 Oktober 2016 Tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Kismo Handayani, diberi tanda TT-2a;

Halaman 64 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Tanah HGU Nomor 02/Desa Soso atas nama PT. Kismo Handayani yang terletak di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar berikut lampirannya berupa bukti pembayaran pajak PBB, diberi tanda TT-2b;
4. Fotokopi Surat dari Turut Tergugat kepada Kepala BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 02/FE/KH/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 Perihal Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha berikut lampiran berupa surat tanggal 7 Mei 2010 yang berisi daftar pengantar berkas, diberi tanda TT-3;
5. Fotokopi Surat dari BPN Provinsi Jawa Timur kepada Turut Tergugat Nomor 914/9-35/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Pengembalian Berkas, diberi tanda TT-4;
6. Fotokopi Surat dari Turut Tergugat kepada Kepala BPN Provinsi Jawa Timur melalui Kepala BPN Kabupaten Blitar tanggal 4 Mei 2021 Perihal Permohonan HGU, diberi tanda TT-5;
7. Fotokopi Notulen Rapat tanggal 26 April 2021 berikut lampiran berupa daftar hadir peserta rapat, diberi tanda TT-6;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Bupati Blitar Nomor 24/35.05/GTRA/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda TT-7;
9. Fotokopi Surat dari Kepala BPN Kabupaten Blitar kepada Kepala BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 347/300.35.05/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 Perihal Permohonan HGU, diberi tanda TT-8;
10. Fotokopi MoU antara Turut Tergugat dengan Masyarakat Desa Soso tanggal 29 Februari 2020, diberi tanda TT-9;
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 86/Pdt.G/2015/PN Blt tanggal 3 Desember 2015, diberi tanda TT-10;
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 142/Pdt.G/2016/PN Blt tanggal 30 Maret 2017, diberi tanda TT-11;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Blt tanggal 5 Maret 2020 berikut lampiran berupa Penetapan dari Pengadilan Tinggi Surabaya, diberi tanda TT-12;
14. Fotokopi Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Blitar Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blt tanggal 17 Juni 2020 berikut lampiran berupa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Putusan Mahkamah Agung RI, diberi tanda TT-13;
15. Fotokopi Kesepakatan Pelepasan Hak Pengelolaan/Garapan Sebagian Lahan kebun Turut Tergugat Nomor 001/Kismo-Penggarap/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda TT-14;

Halaman 65 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kesepakatan Pelepasan Hak Pengelolaan/Garapan Sebagian Lahan kebun Turut Tergugat Nomor 002/Kismo-KMP/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020, diberi tanda TT-15;
17. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Rencana Pelepasan Wilayah Sebagian Kebun Nyunyur PT. Kismo Handayani Kepada Pemohon Penerima Redis tanggal 26 April 2020, diberi tanda TT-16;
18. Fotokopi Berita Acara Nomor 06/BA-35.05/GTRA/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, diberi tanda TT-17;
19. Fotokopi Surat Perdamaian Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN BLT di PN Blitar tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda TT-18;
20. Fotokopi Surat Perdamaian Perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN BLT di PN Blitar tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda TT-19;
21. Fotokopi Surat dari BNP Nasional Nomor 03.01/1126-700/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda TT-20;
22. Fotokopi Perhitungan Kerugian Materi dan Immateri dari Turut Tergugat, diberi tanda TT-22;
23. Fotokopi Daftar Calon Penerima Redistribusi Tanah, diberi tanda TT-23;
24. Fotokopi Daftar Calon Lahan Untuk Redistribusi Tanah, diberi tanda TT-24;
25. Fotokopi Berita Acara Penentuan Calon Lahan Fasum atau Aset Desa Soso di Lokasi Redistribusi Tanah dari Perkebunan PT. Kismo Handayani Terletak di Desa Soso Kec. Gandusari Kab. Blitar, diberi tanda TT-25;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TT-1 sampai dengan TT-25 tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, kecuali bukti bertanda TT-4, TT-6, TT-10, TT-12 dan lampiran TT-13 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Marjoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah masyarakat Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai Turut Tergugat yang merupakan sebuah perusahaan perkebunan dengan lokasi kebun yang berada di Desa Soso namun Saksi kurang mengetahui batas-batas ataupun luasan lahan tersebut, karena begitu luasnya;
 - Bahwa lahan perkebunan Turut Tergugat alas haknya berupa HGU yang telah berakhir pada tahun 2010 sehingga setelah berakhir kemudian banyak warga Desa Soso yang menguasai sebagian lahan itu, untuk lahan garapan

Halaman 66 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian atau tempat tinggal termasuk Saksi juga mendapatkan lahan garapan disana;

- Bahwa Turut Tergugat sendiri, setelah HGU-nya habis masih beraktifitas disana terutama di bagian-bagian lahan yang tidak mampu digarap oleh warga;
 - Bahwa Saksi menguasai lahan-lahan tersebut terbentuk dalam sebuah kelompok yang awalnya kurang lebih sejumlah 15 (lima belas) orang termasuk Penggugat Warji;
 - Bahwa dalam penguasaan tersebut timbul sengketa antara warga Desa Soso dengan Turut Tergugat namun akhirnya selesai dengan damai sehingga Saksi bersama anggota kelompoknya mendapatkan bagian lahan dari Turut Tergugat namun dikarenakan ada sebagian anggota Saksi yang tidak terima yaitu Penggugat Warji, akhirnya Warji berpisah dengan Saksi serta membentuk kelompok sendiri yang sekarang bernama Kelompok Tani Handayani Lestari dengan anggota kelompok, yakni Para Penggugat sekarang;
 - Bahwa ketidaksepahaman tersebut terjadi karena masalah luasan lahan yang akan dibagi-bagikan namun pada kenyataannya Para Penggugat tidak pernah riil menguasai lahan tersebut, karena masyarakat yang menguasai adalah kelompok Saksi termasuk kelompok-kelompok lainnya yang berjumlah ratusan orang;
2. Deni Suteja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dahulunya adalah seorang Anggota LSM yang biasa menangani permasalahan warga masyarakat;
 - Bahwa sekitar tahun 2010an atau lebih, Saksi pernah mendapatkan pengaduan dari sesepuh Desa Soso mengenai lahan Turut Tergugat yang telah habis masa HGU-nya dan warga sekitar ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk lahan garapannya;
 - Bahwa setelah mendapatkan pengaduan tersebut, Saksi melakukan pendampingan hingga ratusan warga secara langsung menguasai sebagian besar lahan Turut Tergugat;
 - Bahwa lahan-lahan tersebut kemudian dibagi-bagi antara warga termasuk Saksi juga mendapatkan lahan disana, lalu warga yang menguasai, berikut Saksi, membentuk kelompok-kelompok;
 - Bahwa pihak Turut Tergugat masih melakukan aktifitas di areal lahan yang sama terutama bagian lahan yang tidak mampu dijangkau warga misalnya areal dengan dataran tinggi;

Halaman 67 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekian lama lahan yang dikuasai warga semakin menyusut karena ketidakmampuan warga untuk menggarapnya serta karena warga kesulitan mendapatkan alas hak atas lahan yang dikuasainya, kemudian warga bersepakat dengan Turut Tergugat sesuai aturan yang ada, warga mendapat lahan eks HGU tersebut dari Turut Tergugat kurang lebih sejumlah 80 (delapan puluh) hektar yang terbagi ke dalam 5 (lima) kelompok, berisi sekitar 600-an warga;
- Bahwa Para Penggugat terutama Penggugat Warji awalnya termasuk dalam salah satu kelompok tersebut yaitu kelompok Marjoko namun dikarenakan ketidaksepahaman internal sehingga mereka berpisah lalu terbentuk Kelompok Tani Handayani Lestari yang diketuai Warji;
- Bahwa secara nyata Para Penggugat yang tergabung dalam kelompok tersebut tidak pernah menguasai lahan Turut Tergugat yang telah habis masa HGU-nya, Saksi tahu karena sejak awal Saksi yang berjuang bersama warga untuk mendapatkan lahan-lahan dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual lahan-lahan yang dikuasai warga untuk pihak lain, Saksi hanya mengharapkan bagi warga yang berminat menggarap lahan ini, membayar sejumlah uang secara sukarela yang digunakan untuk operasional kelompok Saksi yang menguasai lahan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya yang diajukan masing-masing pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

tentang pertimbangan hukum:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang formalitas gugatan Para Penggugat Konvensi dan pada jawabannya tersebut, Tergugat Konvensi memberikan beberapa pendapat, pertama, Pengadilan Negeri Blitar tidak

Halaman 68 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara ini, karena gugatan Para Penggugat Konvensi berkaitan erat dengan adanya Hak Guna Usaha (selanjutnya disingkat HGU) dari Turut Tergugat yang lekat kaitannya dengan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga semestinya gugatan ini, diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sedangkan Turut Tergugat Konvensi dalam eksepsi keduanya juga berpendapat sama, hanya objek yang semestinya diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, adalah Rekomendasi Bupati Blitar Nomor 24/35.05/GTRA/V/2021 bulan Mei 2021 yang merupakan sebuah *bescikhing*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi keduanya Tergugat Konvensi berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi dipandang sebagai sebuah gugatan kabur karena tidak menyebutkan bentuk-bentuk tindakan Tergugat Konvensi terkait tindak lanjut permohonan perpanjangan/pembaharuan HGU Turut Tergugat Konvensi dan tidak pula menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah yang dipersengketakan oleh Para Penggugat Konvensi baik batas secara keseluruhan maupun batas dan luas bagian masing-masing Penggugat Konvensi yang berjumlah 118 (seratus delapan belas) Penggugat serta tidak menyebut dasar hukum atas hak-hak kepemilikannya untuk menguasai objek sengketa, kemudian pada eksepsi ketiganya Tergugat Konvensi memberikan pendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil karena tidak menjelaskan dasar hukum yang mendasari gugatannya;

Menimbang, bahwa pada eksepsi keempatnya Tergugat Konvensi berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi prematur atau tergesa-gesa, sebab pengajuan perpanjangan/pembaharuan HGU Nomor 02/Desa Soso dari Turut Tergugat Konvensi, sampai saat ini belum terbit sehingga belum menimbulkan hak secara hukum dan pada eksepsi kelimanya Tergugat Konvensi kembali berpendapat, jika gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak karena tidak menarik pihak Kementerian ATR/BPN dan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan Keputusan Pemberian Hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat Konvensi dalam eksepsi pertamanya berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi telah *nebis in idem*, karena beberapa subyek hukum dalam perkara ini, sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Blitar dengan obyek perkara yang sama dan alasan hukum yang hampir sama yaitu dalam perkara Nomor 142/Pdt.G/2016/PN Blt Jo Nomor 667/PDT/2017/PT SBY tanggal 19 Januari 2018, Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Blt dan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Blt, kemudian pada eksepsi ketiganya, pendapat Turut

Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi pada pokoknya sama dengan eksepsi kedua Tergugat Konvensi, bahwa Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak menunjukkan batas-batas objek sengketa dalam gugatannya sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, gugatan demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi keempatnya, Turut Tergugat Konvensi berpendapat gugatan Penggugat kabur, karena terjadi pertentangan antara posita dan petitum. Pada positanya Para Penggugat menyatakan HGU Turut Tergugat Konvensi sudah berakhir sehingga diajukan perpanjangan HGU selanjutnya, akan tetapi dalam petitum angka tiga, Para Penggugat Konvensi menuntut supaya HGU tersebut dinyatakan berakhir atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka tuntutan demikian tidak mungkin dapat diputus kalau senyatanya HGU dimaksud sudah tidak berlaku walaupun saat ini, masih dalam proses perpanjangan;

Menimbang, bahwa pada eksepsi kelimanya Turut Tergugat Konvensi berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi dikualifikasikan sebagai gugatan prematur, karena mempermasalahkan hak-hak Para Penggugat Konvensi yang sedang dilaksanakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sesuai Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Blitar dimana beberapa orang Penggugat dalam perkara ini, merupakan subjek yang masuk dalam putusan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi terakhir atau eksepsi keenamnya, Turut Tergugat Konvensi berpendapat gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik Panitia Redistribusi Tanah ex Perkebunan Turut Tergugat, padahal proses redistribusi tanah yang dituntut oleh Para Penggugat, dibawah koordinasi panitia tersebut dan Para Penggugat Konvensi semestinya menarik pula Kanwil BPN Jatim khususnya Kabid Penataan dan Pemberdayaan serta Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kanwil Jatim, sebab tuntutan Para Penggugat Konvensi merupakan kewenangan instansi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Tergugat Konvensi dan eksepsi kedua Turut Tergugat Konvensi tentang Pengadilan Negeri Blitar, tidak berwenang mengadili perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 73/Pdt.G/2021 PN.Blt., tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak kedua eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu, pada bagian eksepsi ini, kedua eksepsi diatas, juga dinyatakan ditolak;

Halaman 70 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kedua dan ketiga Tergugat Konvensi, setelah meneliti dengan seksama gugatan Para Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat, pokok gugatan Para Penggugat Konvensi adalah mengenai tuntutan agar HGU Nomor 02/Soso Tahun 1985 atas nama Turut Tergugat Konvensi dinyatakan berakhir menurut hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buitten effect stellen*) dan memerintahkan agar Tergugat Konvensi tidak menindaklanjuti permohonan perpanjangan HGU ataupun permohonan HGU baru dari Turut Tergugat Konvensi serta menyatakan Para Penggugat Konvensi sebagai pemohon prioritas untuk memperoleh hak melalui Tergugat Konvensi, atas sebagian tanah eks HGU tersebut, yaitu seluas 98 (sembilan puluh delapan) hektar, dengan dasar gugatan, tentang perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Konvensi karena melaksanakan proses permohonan perpanjangan ataupun hak baru eks HGU ini, yang telah lewat waktu. Dari rangkaian tuntutan itu, jelaslah bahwa bukan penyerahan lahannya yang menjadi fokus sengketa namun siapa pihak yang berhak untuk mendapatkan prioritas pengajuan hak terkait eks HGU ini, apakah Turut Tergugat Konvensi atau Para Penggugat Konvensi sehingga tidak signifikan uraian lengkap mengenai batas-batas tanahnya baik secara satu persatu atau keseluruhan sebab yang dituntut adalah siapa pihak yang diprioritaskan untuk memperoleh formil hak dari eks HGU dimaksud, kemudian dasar gugatan Para Penggugat Konvensi dalam perkara ini, juga jelas, tentang perbuatan melawan hukum Tergugat akibat menerima permohonan hak dari Turut Tergugat Konvensi yang telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas, sekaligus pula menjawab eksepsi ketiga dan eksepsi keempat Turut Tergugat Konvensi yang juga mempersoalkan penyebutan batas-batas objek lahan tersebut berikut pertentangan antara posita maupun petitum gugatan Para Penggugat Konvensi sebab telah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas dan jelas pula materi gugatannya selain menuntut agar Para Penggugat Konvensi diprioritaskan untuk memperoleh hak terhadap lahan eks HGU tersebut, Para Penggugat Konvensi juga menuntut supaya Tergugat Konvensi tidak menindaklanjuti pembaruan hak atau pengajuan hak baru oleh Turut Tergugat sehingga uraian gugatan ini, yang terurai dalam posita gugatan Para Penggugat memicu tuntutan pada petitum ketiga, maka dengan demikian eksepsi kedua dan ketiga Tergugat Konvensi, eksepsi ketiga dan keempat Turut Tergugat Konvensi ditolak;

Halaman 71 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi keempat dan kelima Tergugat Konvensi tentang gugatan Para Penggugat Konvensi yang prematur sebab pengajuan perpanjangan/pembaharuan HGU Nomor 02/Desa Soso dari Turut Tergugat Konvensi, sampai saat ini belum terbit dan tidak ditariknya pihak Kementerian ATR/BPN dan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur karena kewenangan menerbitkan keputusan pemberian hak ada padanya, Majelis Hakim kembali mempertimbangkan bahwa pokok gugatan Para Penggugat Konvensi bukanlah mengenai suatu hak yang telah terbit, akan tetapi berkaitan erat dengan siapa pihak yang diprioritaskan untuk mendapatkan hak tersebut dan bukan pula berkenaan dengan proses pengambilan keputusan oleh instansi atasan Tergugat Konvensi namun berkaitan pula dengan perpanjangan atau pengajuan hak baru oleh Turut Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi yang dipandang Para Penggugat Konvensi bertentangan dengan hukum karena telah lewat waktu sehingga tidak ada relevansinya pihak yang disebutkan Tergugat Konvensi tersebut, turut dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan diatas, kembali menjawab eksepsi keenam Turut Tergugat Konvensi yang memberikan pendapat gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak, karena tidak menarik Panitia Redistribusi Tanah ex Perkebunan Turut Tergugat, Kanwil BPN Jatim khususnya Kabid Penataan dan Pemberdayaan serta Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kanwil Jatim. Gugatan Para Penggugat bukan mengenai peran serta pihak-pihak tersebut dalam pengambilan sebuah tindakan atau sebuah keputusan yang berimplikasi bagi Para Penggugat Konvensi, sebab salah satu fokus gugatannya adalah tentang pengajuan perpanjangan hak atau pengajuan hak baru Turut Tergugat Konvensi yang diterima dan diproses Tergugat Konvensi dan dipandang melanggar hukum akibat lewat waktu;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, maka eksepsi keempat dan kelima Tergugat Konvensi serta eksepsi keenam Turut Tergugat Konvensi, dipandang tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap eksepsi pertama Turut Tergugat tentang gugatan Para Penggugat Konvensi *nebis in idem*, karena berkaitan dengan subjek dan objek dalam putusan-putusan perkara Nomor 142/Pdt.G/2016/PN Blt Jo Nomor 667/PDT/2017/PT SBY tanggal 19 Januari 2018, Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Blt dan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Blt, Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini, juga selayaknya ditolak, karena begitu erat kaitannya dengan pokok perkara, sebab Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan kaitan-kaitan tersebut, tanpa meneliti

Halaman 72 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut putusan-putusan dimaksud melalui alat bukti yang akan diajukan para pihak. Inti eksepsi ini, juga sama dengan inti eksepsi kelima Turut Tergugat Konvensi yang memandang gugatan Para Penggugat Konvensi kabur akibat adanya putusan-putusan tersebut, maka dengan bersandar pada pertimbangan diatas, eksepsi kelima Turut Tergugat juga ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dengan mengakomodir pengajuan perpanjangan dan atau pengajuan hak baru oleh Turut Tergugat Konvensi atas eks HGU-nya Nomor 02/Desa Soso seluas 368 (tiga ratus enam puluh delapan) hektar yang sudah didistribusi sebagiannya kurang lebih seluas 70 (tujuh puluh) hektar kepada masyarakat Desa Soso lainnya sehingga sisanya menjadi seluas 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektar. Pengajuan ini ternyata dilakukan di luar batas waktu yang telah ditentukan dan Turut Tergugat Konvensi juga sudah tidak memenuhi kriteria sebagai pemohon hak serta pembiaran Tergugat terhadap adanya indikasi tanah HGU terlantar yang semestinya dapat dijadikan salah satu dasar untuk menolak perpanjangan HGU ataupun permohonan HGU baru atas nama Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi mendalilkan pula, pada kenyataannya lahan eks HGU Turut Tergugat, kurang lebih seluas 98 (sembilan puluh delapan) hektar telah dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi setelah hak itu berakhir namun Tergugat Konvensi malah mengakomodir permohonan perpanjangan dan atau pengajuan hak baru Turut Tergugat Konvensi yang jelas tidak memenuhi syarat, maka sudah selayaknya Para Penggugat Konvensi, juga dinyatakan sebagai pihak yang diprioritaskan untuk mengajukan hak tersebut kepada Tergugat Konvensi, bukannya malah Turut Tergugat Konvensi yang mendapat prioritas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya dengan tegas membantah gugatan Para Penggugat Konvensi dan memberikan alasan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18/2021 Pasal 22 ayat (3), Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan menjadi kewenangan Menteri dan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak, dalam hal ini bekas pemegang eks HGU Nomor 02/Desa Soso seluas 316, 36 (tiga ratus enam belas koma tiga enam) hektar yang berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2010. Tergugat Konvensi dalam menjalankan proses, juga sudah sesuai proses formal menurut Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 73 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/2021 yaitu sebelum haknya habis disebut perpanjangan Hak Guna Usaha, apabila haknya sudah habis disebut pembaharuan Hak Guna Usaha dan apabila Hak Guna Usaha sudah lama habis disebut pengajuan Hak Guna Usaha baru;

Menimbang, bahwa disamping itu, pihak yang mengajukan Hak Guna Usaha telah melepaskan 20 (dua puluh) persen dari luas eks HGU seluruhnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1c) dan menurut Surat dari Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah tanggal 27 Juli 2020 Nomor TL.03.01/1126-700/VII/2020, lahan perkebunan eks HGU Turut Tergugat Konvensi telah dikeluarkan dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar, terlebih dengan diterbitkannya Rekomendasi Bupati Blitar tanggal 31 Mei 2021 Nomor 24/35.05/GTRA/V/2021, pada poin 4 huruf (d) menyebutkan kalau Turut Tergugat telah membentuk kesepakatan dengan para kelompok penggarap untuk melepas sebagian eks HGU Nomor 02/Desa Soso seluas 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan lima) hektar atau 26,51 (dua puluh enam koma lima satu) persen dari luas awal lahan, yang mengacu pula pada Berita Acara Kesepakatan Rencana Pelepasan Wilayah sebagian Kebun Nyunyur PT. Kismo Handayani kepada Pemohon penerima Redistribusi Tanah tanggal 26 April 2021. Terkait tuntutan Para Penggugat Konvensi agar dinyatakan sebagai pemohon prioritas juga tidak diatur dalam hukum acara apapun sebaliknya yang mendapatkan prioritas adalah bekas pemegang hak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya juga membantah gugatan Para Penggugat Konvensi dan berpendapat sesuai faktanya Turut Tergugat sudah mengajukan ijin perpanjangan HGU sebelum habis masanya yaitu pada tanggal 10 Februari 2010 tetapi dilapangan sebagian kecil lahan masih dikuasai oleh penduduk (bukan Para Penggugat) maka pengajuan ijin tersebut diperbaharui terus hingga saat ini, sebab para penduduk yang dahulu menguasai lahan tuntutan sudah terealisasi melalui Putusan Perdamaian Pengadilan, akan tetapi sekarang ada gugatan baru yang personnya sebagian adalah orang baru yang seharusnya jelas melawan hukum karena menyimpang dari putusan pengadilan yang telah disepakati oleh semua pihak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi membantah pula bila lahan eks HGU-nya adalah lahan terlantar karena masih aktif digarap akan tetapi tidak maksimal penggarapannya akibat biaya operasional yang tinggi sedangkan produktifitas menurun namun secara administratif telah dinyatakan tidak terindikasi terlantar dan tidak benar Para Penggugat Konvensi yang

Halaman 74 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sebagian lahan eks HGU Turut Tergugat Konvensi sebab kenyataannya Turut Tergugat Konvensi yang menguasai sampai sekarang dengan sebagian lahan telah diberikan redistribusi sesuai Putusan Pengadilan kepada para penduduk di sekitar lokasi, terlebih pengajuan HGU oleh Turut Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi adalah berdasarkan prosedur yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi mengajukan 268 (dua ratus enam puluh delapan) alat bukti surat termasuk 1 (satu) bukti elektronik dan 5 (lima) orang Saksi sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat Konvensi mengajukan 2 (dua) alat bukti surat tanpa Saksi dan Turut Tergugat Konvensi mengajukan 25 (dua puluh lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas dan terurai lagi dalam jawaban Turut Tergugat Konvensi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, gugatan Para Penggugat Konvensi telah *nebis in idem* dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi melalui bukti suratnya bertanda TT-11, TT-12 dan TT-13 yang bersesuaian dengan surat aslinya yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 142/Pdt.G/2016/PN Blt tanggal 30 Maret 2017, Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Blt tanggal 5 Maret 2020 dan Putusan Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2020/ PN Blt tanggal 17 Juni 2020. Pada putusan pertama para pihaknya adalah Kasim dan kawan-kawan melawan Turut Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sekarang, dalam putusan kedua antara Slamet dan kawan-kawan melawan Turut Tergugat Konvensi serta Tergugat Konvensi sekarang, kemudian putusan ketiga antara Suwarno dan kawan-kawan melawan Turut Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sekarang yang berakhir damai dengan objek sengketa terkait eks HGU Nomor 02/Desa Soso atas nama Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam ketiga putusan tersebut para pihaknya sebagian besar adalah berbeda dengan para pihak sekarang hanya dalam putusan pertama melibatkan Penggugat sekarang atas nama Kasim, Sujito Rusiyah dan Sutikno namun isi putusannya sekedar menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang mengadili perkaranya, bukan menolak atau mengabulkan gugatan Para Penggugatnya, putusan kedua, juga sekedar menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Para Penggugatnya masih dapat mengajukan lagi gugatan baru sedangkan putusan ketiga yang merupakan putusan perdamaian berkenaan dengan Para

Halaman 75 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berbeda dengan lahan yang juga berbeda dan hal ini telah pula diuraikan Para Penguat Konvensi sekarang dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari rangkaian kronologis perkara-perkara diatas, gugatan ini, tidak dapat dipandang sebagai gugatan yang mengandung unsur *nebis in idem* karena para pihaknya sebagian berbeda dan objek yang disengketakan sebagian atau keseluruhannya juga berbeda hanya lingkupnya masih dalam luasan lahan eks HGU Nomor 02/Desa Soso, oleh karena itu dalil Turut Tergugat Konvensi diatas, tentang gugatan ini mengandung unsur *nebis in idem*, tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disamping mengenai pokok sengketa antara Para Penguat Konvensi dengan Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi, tentang siapa pihak yang berhak mendapat prioritas utama untuk mengajukan hak kepada Tergugat Konvensi, maka untuk mengetahui kebenaran lahan eks HGU Nomor 02/Desa Soso atas nama Turut Tergugat Konvensi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 dan dalam pemeriksaan setempat ini, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Penguat Konvensi untuk menunjukkan lahan-lahan yang dikuasainya begitu pula dengan Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi diberikan pula hak yang sama, terkait luasan lahan eks HGU tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penguat Konvensi dalam pemeriksaan setempat ini menunjukkan lahan-lahan yang dikuasainya sesuai dengan bukti P-5 berupa peta bidang lokasi sengketa yaitu lahan eks HGU Turut Tergugat yang luasnya adalah sejumlah 316,36 (tiga ratus enam belas koma tiga enam) hektar dan didalamnya menurut Para Penguat Konvensi terdapat lahan-lahan garapan yang dikuasai Para Penguat Konvensi yang tersebar di beberapa titik dalam keseluruhan luas lahan eks HGU tersebut, mulai dari ujung sisi utara hingga sisi selatan;

Menimbang, bahwa peta bidang yang ditunjukkan Para Penguat Konvensi bersesuaian pula dengan peta bidang Tergugat Konvensi dalam bukti T-2 berupa peta bidang lahan eks HGU Nomor 02/Desa Soso yang dimohonkan perpanjangan dan atau hak baru oleh Turut Tergugat Konvensi dan nyatanya pengajuan hak itu, hanya meliputi luasan lahan sejumlah 232,45 (dua ratus tiga puluh dua koma empat lima) hektar dari yang awalnya seluas 316,36 (tiga ratus enam belas koma tiga enam) hektar karena sisa sejumlah 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan lima) hektar yang berada di posisi selatan lahan, telah dilepaskan atau didistribusi kepada masyarakat Desa

Halaman 76 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soso, kurang lebih berjumlah 646 (enam ratus empat puluh enam) orang dan sampai sekarang masih mereka kuasai. Terhadap penyampaian ini, juga tidak dibantah oleh Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata diatas lahan seluas 98 (sembilan puluh delapan) hektar yang didalilkan Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya, bukan hanya menyangkut lahan eks HGU Turut Tergugat tetapi menyangkut pula lahan-lahan lain pihak lain yang tidak ikut digugatan oleh Para Penggugat Konvensi yaitu lahan yang telah didistribusi oleh Turut Tergugat Konvensi kepada masyarakat Desa Soso sejumlah 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan lima) hektar untuk penerima redistribusi sejumlah 646 (enam ratus empat puluh enam) orang, maka dalam tertib beracara yang baik, seharusnya para pihak ini baik sebagian atau seluruhnya yang nyata bersinggungan dengan lahan yang dituntut Para Penggugat Konvensi harus pula ditarik sebagai pihak atau setidaknya lahan-lahan tersebut dikeluarkan dari luasan lahan yang dituntut Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya, sebab akan menyulitkan nantinya bila seandainya gugatan dikabulkan, Para Penggugat Konvensi mengajukan hak atas objek tersebut yang nyatanya bersinggungan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat bertujuan untuk mengetahui tentang kebenaran objek perkara terutama masalah letak dan luasannya maupun pihak yang senyatanya menguasai objek tersebut dan pada kemudian waktu untuk menghindari adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*) sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sehingga ketidakmampuan Para Penggugat Konvensi untuk menentukan siapa saja yang berkenaan dengan objek lahan tersebut, pihak mana yang semestinya digugat atau tidak dan bagian luasan mana saja yang menjadi luasan lahan-lahan yang dikuasai Para Penggugat Konvensi atau pihak lainnya, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi gugatan yang tidak terang (*onduidelijk*) dan tidak jelas, maka gugatan demikian dikualifikasikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka alat bukti lainnya, baik surat-surat bukti maupun Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi selain yang telah dipertimbangkan diatas, menjadi *irrelevant* untuk dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 77 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi karena selalu saja berupaya menghambat pengajuan perpanjangan eks HGU Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi. Kerugian ini berupa kerugian materil sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dihitung dari hasil panen kopi yang semestinya dapat diperoleh Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi dari usahanya, berikut kerugian immateril sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang dihitung dari waktu yang berlalu-larut kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun sejak Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi mengajukan perpanjangan HGU-nya sampai sekarang dan untuk menjamin tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi memohon agar harta benda Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada inti gugatan dalam konvensi, dan pada gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, maka oleh karena itu pula gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Halaman 78 dari 79 Putusan Perdata Gugatan No.73/Pdt.G./2021/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi/Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Mohammad Syafii, SH., sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh, Maimunsyah S.H., M.H., dan Satriadi, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sutipah selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvansi, Kuasa Tergugat Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dalam sistem informasi pengadilan.

Hakim anggota,
Ttd
1. Maimunsyah, SH. MH.
Ttd
2. Satriadi, SH.

Hakim ketua,
Ttd
Mohammad Syafii, SH.

Panitera pengganti,
Ttd
Sutipah.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan dan PNPB	:	Rp2.200.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.250.000,00;
7. Bea sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp3.570.000,00;

(tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)